



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN
Jalan Pembina No.2, Pamekasan, Jawa Timur 6931 Telepon/Faksimile (0324) 325333
Laman: lppamekasan.kemenkumham.go.id, Post-el: lapassustik.pamekasan@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor: WP15.PAS.9.PK.08.02-898

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan kejadian awal jajaran Ka. KPLP yang telah di disposisi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan perihal kejadian WBP an. **Acmat Febri Rudianto Bin Maskur**, No Register: BI 457/2022, Perkara: Narkotika (Pasal 114 UU RI No.35/2009), Pidana: 7 tahun 6 bulan sub 1 bulan, untuk diproses sesuai dengan SOP yang ada;
- b. Bahwa perlu menunjuk pejabat dan petugas untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Dasar : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 08 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : PAS. 416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : (Terlampir)
- Untuk : 1. Melaksanakan pemeriksaan terhadap WBP an. Rahmad Gunawan Bin Encang;
2. Menyusun laporan berita acara pemeriksaan;
3. Membuat resume dan telaah terkait hasil pemeriksaan;
4. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.



Pamekasan, 10 Oktober 2025
Kepala,

KUSNAN

Lampiran Surat Perintah

Nomor : WP15.PAS.9.PK.08.02-898

Tanggal : 10 Oktober 2025

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1.	Pradana Suwito Putra	Penata (III/c)	Ka. KPLP
2.	I Ketut Ardiyasa	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Adm Kamtib
3.	Moh. Zakaria	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubsi Peaporan dan Tata Tertib
4.	Abdullah	Penata (III/c)	Kasubsi Keamanan
5.	Farid Hidayatullah	Penata (III/c)	JFU Kamtib
6.	Dyo Agung Purnomo	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	JFU Kamtib
7.	Khotibul Umam	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	JFU Kamtib



Kepala,

KUSNAN



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN
Jalan Pembina No.2, Pamekasan, Jawa Timur 6931 Telepon/Faksimile (0324) 325333
Laman: lpinpamekasan.kemenkumham.go.id, Post-el: lapassustik.pamekasan@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor: WP15.PAS.9.PK.08.02-924

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan kejadian awal jajaran Ka. KPLP yang telah di disposisi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan perihal kejadian WBP an. **Rahmad Gunawan Bin Encang**, No Register: BI 450/2023, Perkara: Narkotika (Pasal 114 UU RI No.35/2009), Pidana: 8 tahun 6 bulan sub 6 bulan, untuk diproses sesuai dengan SOP yang ada;
- b. Bahwa perlu menunjuk pejabat dan petugas untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Dasar : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 08 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : PAS. 416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : (Terlampir)
- Untuk : 1. Melaksanakan pemeriksaan terhadap WBP an. Rahmad Gunawan Bin Encang;
2. Menyusun laporan berita acara pemeriksaan;
3. Membuat resume dan telaah terkait hasil pemeriksaan;
4. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.



Pamekasan, 29 Oktober 2025
Kepala,

KUSNAN

Lampiran Surat Perintah

Nomor : WP15.PAS.9.PK.08.02-924

Tanggal : 29 Oktober 2025

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1.	Pradana Suwito Putra	Penata (III/c)	Ka. KPLP
2.	I Ketut Ardiyasa	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Adm Kamtib
3.	Moh. Zakaria	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubsi Peaporan dan Tata Tertib
4.	Abdullah	Penata (III/c)	Kasubsi Keamanan
5.	Farid Hidayatullah	Penata (III/c)	JFU Kamtib
6.	Dyo Agung Purnomo	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	JFU Kamtib
7.	Khotibul Umam	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	JFU Kamtib



Kepala,

KUSNAN



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN
Jalan Pembina No. 2, Pamekasan, Jawa Timur 69317 Telepon/Faksimile: (0324) 325333
Laman: lnpamekasan.kemendukham.go.id, Pos-el: lpasustik.pamekasan@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : WP15.PAS PAS 9.PK.08.06.-

Pada hari ini Jum'at ,Tanggal Sepuluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Duapuluh Lima tim pemeriksa yang terdiri dari :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	I KETUT ARDIYASA NIP. 197105101994031001	KASI. ADM KAMTIB	KETUA
2	ABDULLAH NIP. 1980081219911008	KASUBSIE KEAMANAN	ANGGOTA
3	MOH. ZAKARIA NIP. 199612122022011001	KASUBSI PELAPORAN	ANGGOTA
4	PANDU HIRMAN NIP. 19840819 200801 1 001	STAF SUBSIEPORTATIB	ANGGOTA
5	DYO AGUNG PURNOMO NIP. 199703232017121005	STAF KEAMANAN	ANGGOTA
6	KHOTIBUL UMAM A.Z NIP.19980316 201712 1 006	STAF KEAMANAN	ANGGOTA

Berdasarkan Perintah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan Tanggal 09 Oktober 2025 Telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatanatasnama :

Nama : **DODIK BUANG WIWIT HARIANTO BIN DARMAJI**

No. Register : B1.165/2024

Perkara /Pasal :Psl 114 UU RI NO. 35/2009

Pidana : 7 Tahun 0 Bulan Sub 3 Bulan penjara

Expirasi : 08/08/2029

Yang bersangkutan diperiksa karena d[REDACTED]
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pertanyaan : Siapakah nama saudara ?

Setelah membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan, maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) ini

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di

Pamekasan, 10 Oktober 2025
Tim Pemeriksa,

Yang Diperiksa


DODIK BUANG WIWIT
HARIANTO BIN DARMAJI

1. I KETUT ARDIYASA

2. ABDULLAH

3. MOH. ZAKARIA

4. FARID HIDAYATULLAH

5. DYU AGUNG PURNOMO

6. KHOTIBUL UMAM A Z

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN
Jalan Pembina No. 2, Pamekasan, Jawa Timur 69317 Telepon/Faksimile: (0324) 325333
Laman: lppamekasan.kemendikham.go.id, Pos-el: lapasustik.pamekasan@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor : WP15 PAS.PAS.9.PK.08.06-3233

Pada hari ini Rabu, Tanggal Duapuluh Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Duapuluh Lima tim pemeriksa yang terdiri dari :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	I KETUT ARDIYASA NIP. 197105101994031001	KASI. ADM KAMTIB	KETUA
2	ABDULLAH NIP. 198308242008011008	KASUBSI KEAMANAN	ANGGOTA
3	MOH. ZAKARIA NIP. 19961212 2022011001	KASUBSI PORTATIB	ANGGOTA
4	FARID HIDAYATULLAH NIP. 19840819 200801 1 001	JFU PORTATIB	ANGGOTA
5	DYO AGUNG PURNOMO NIP. 199703232017121005	JFU KEAMANAN	ANGGOTA
6	KHOTIBUL UMAM A.Z NIP.19980316 201712 1 006	JFU KEAMANAN	ANGGOTA

Berdasarkan Perintah Lisan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan Tanggal 29 Oktober 2025 telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan atas nama :

Nama : RAHMAD GUNAWAN BIN ENCANG

No. Register : BI 450/2023

Perkara /Pasal : Ps1 114 UU RI NO. 35/2009

Pidana : 8 Tahun 6 Bulan Sub 6 Bulan penjara

Expirasi : 14/01/2030



Yang bersangkutan diperiksa karena didu [REDACTED] lam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pertanyaan : Siapakah nama saudara?

Setelah membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan, maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) ini.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di

Pamekasan, 29 Oktober 2025

Tim Pemeriksa,

Yang Diperiksa


**RAHMAD GUNAWAN BIN
ENCANG**

1 IKETUT ARDIYASA

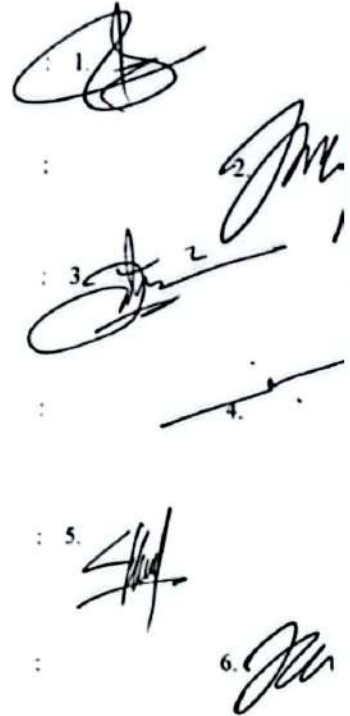
2 ABDULLAH

3 MOH. ZAKARIA

4 FARID HIDAYATULLAH

5 DYO AGUNG PURNOMO

6 KHOTIBUL UMAM AZ


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN
Jalan Pembina No. 2, Pamekasan, Jawa Timur 69317 Telepon/Faksimile: (0324) 325333
Laman: lpnpamekasan.kemendikham.go.id, Pos-el: lpnpamekasan@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : WP15.PAS.PAS.9.PK.08.06.-

Pada hari ini Jum'at ,Tanggal Sepuluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Duapuluh Lima tim pemeriksa yang terdiri dari :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	I KETUT ARDIYASA NIP. 197105101994031001	KASI. ADM KAMTIB	KETUA
2	ABDULLAH NIP. 198802122008011008	KASUBSIE KEAMANAN	ANGGOTA
3	MOH. ZAKARIA NIP. 199612122022011001	KASUBSI PELAPORAN	ANGGOTA
4	FARID HIDAYATULLAH NIP. 19840819 200801 1 001	STAF SUBSIEPORTATIB	ANGGOTA
5	DYO AGUNG PURNOMO NIP. 199703232017121005	STAF KEAMANAN	ANGGOTA
6	KHOTIBUL UMAM A.Z NIP.19980316 201712 1 006	STAF KEAMANAN	ANGGOTA

Berdasarkan Perintah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan Tanggal 09 Oktober 2025 Telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatanatasnama :

Nama : MUHAMAD ZAINUL SAFI'I BIN DULHADI

No. Register : B I. 166/2024

Perkara /Pasal :Psl 114 UU RI NO. 35/2009

Pidana : 5 Tahun 6 Bulan Sub 1 Bulan penjara

Expirasi : 01/05/2028



Yang bersangkutan diperiksa karena dituduh melakukan pelanggaran terhadap peraturan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pertanyaan : Siapakah nama saudara ?

Setelah membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan, maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) ini

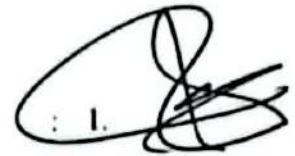
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di

Pamekasan, 10 Oktober 2025
Tim Pemeriksa,

Yang Diperiksa


**MUHAMAD ZAINUL SAFTI BIN
DULHADI**

1 I KETUT ARDIYASA

: 1. 

2 ABDULLAH

: 2. 

3 MOH. ZAKARIA

: 3. 

4 FARID HIDAYATULLAH

: 4. 

5 DY0 AGUNG PURNOMO

5. 

6 KHOTIBUL UMAM A.Z

6. 



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN
Jalan Pembina No. 2, Pamekasan, Jawa Timur 69317 Telepon/Faksimile: (0324) 325333
Laman: lrpamekasan.kemendukhik.go.id, Pos-el: lrpamekasan@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : WP15 PAS PAS 9 PK 08 06 -

Pada hari ini Jum'at ,Tanggal Sepuluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Duapuluh Lima tim pemeriksa yang terdiri dari :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	IKETUT ARDIYASA NIP. 197105101994031001	KASI ADM KAMTIB	KETUA
2	ABDULLAH NIP. 198308242008011008	KASUBSIE KEAMANAN	ANGGOTA
3	MOH. ZAKARIA NIP. 199612122022011001	KASUBSI PELAPORAN	ANGGOTA
4	FAN... NIP. 19840819 200801 1 001	STAF SUBSIEPORTATIB	ANGGOTA
5	DYO AGUNG PURNOMO NIP. 199703232017121005	STAF KEAMANAN	ANGGOTA
6	KHOTIBUL UMAM A.Z NIP.19980316 201712 1 006	STAF KEAMANAN	ANGGOTA

Berdasarkan Perintah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan Tanggal 09 Oktober 2025 Telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatanatasnama :

Nama : **ACMAT FEBRI RUDIANTO BIN MASKUR**

No Register : **BI. 457/2022**

Perkara /Pasal : **Ps1 114 UU RI NO. 35/2009**

Pidana : **7 Tahun 6 Bulan Sub 1 Bulan penjara**

Expirasi : **11/05/2029**



Yang bersangkutan diperiksa karena diduga [REDACTED] Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pertanyaan : Siapakah nama saudara ?

Setelah membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan, maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) ini

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di

Pamekasan, 10 Oktober 2025
Tim Pemeriksa,

Yang Diperiksa


ACMAT FEBRI RUDIANTO BIN
MASKUR

1 I KETUT ARDIYASA

2 ABDULLAH

3 MOH. ZAKARIA

4 FARID HIDAYATULLAH

5 DYO AGUNG PURNOMO

6 KHOTIBUL UMAM A Z


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN
Jalan Pembina No. 2, Pamekasan, Jawa Timur 69317 Telepon/Faksimile: (0324) 325333
Laman: lnpamekasan.kemkumham.go.id, Pos-el: lpasuntik.pamekasan@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : WP15.PAS.PAS.9.PK.08.06.-

Pada hari ini Jum'at ,Tanggal Sepuluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Duapuluh Lima tim pemeriksa yang terdiri dari :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	I KETUT ARDIYASA NIP. 197105101994031001	KASI. ADM KAMTIB	KETUA
2	ABDULLAH NIP. 198008011008	KASUBSIE KEAMANAN	ANGGOTA
3	MOH. ZAKARIA NIP. 199612122022011001	KASUBSI PELAPORAN	ANGGOTA
4	FARID HIDAYATU NIP. 19840819 200801 1 001	STAF SUBSIEPORTATIB	ANGGOTA
5	DYO AGUNG PURNOMO NIP. 199703232017121005	STAF KEAMANAN	ANGGOTA
6	KHOTIBUL UMAM A.Z NIP.19980316 201712 1 006	STAF KEAMANAN	ANGGOTA

Berdasarkan Perintah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan Tanggal 09 Oktober 2025 Telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatanatasnama :

Nama : **MUHAMMAD ALI RIDHO BIN SUWAI**

No. Register : BI.289/2023

Perkara /Pasal :Psl 114 UU RI NO. 35/2009

Pidana : 5 Tahun 6 Bulan Sub 2 Bulan penjara

Expirasi : 04/03/2027

Yang bersangkutan diperiksa karena didid  Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pertanyaan : Siapakah nama saudara ?

Setelah membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan, maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) ini

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di

Pamekasan, 10 Oktober 2025
Tim Pemeriksa,

Yang Diperiksa


MUHAMMAD ALI RIDHO BIN
SUWAJI

1 I KETUT ARDIYASA

2 ABDULLAH

3 MOH. ZAKARIA

4 FARID HIDAYATULLAH

5 DYO AGUNG PURNOMO

6 KHOTIBUL UMAM A.Z

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN
Jalan Pembina No. 2, Pamekasan, Jawa Timur 69317 Telepon/Faksimile: (0324) 325333
Laman: lppamekasan.kemendikham.go.id, Pos-el: lapassustik.pamekasan@gmail.com

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

A. Dasar

1. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-459.PK.01.04.01 tahun 2015 tentang standar penindakan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan; dan
4. Disposisi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan tanggal 28 Oktober 2025 tentang Laporan Kejadian Pelanggaran WBP an. RAHMAD GUNAWAN BIN ENCANG.

B. Data/ fakta

Hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa kantor Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan Rabu, Tanggal Duapuluh Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Duapuluh Lima ditemukan hal- hal sebagai berikut:

- Dari hasil berita acara pemeriksaan (BAP) fakta dan barang bukti yang ada bahwa WBP an. **RAHMAD GUNAWAN BIN ENCANG** di nyatakan bersalah [REDACTED]

C. Telahan

- Dari data dan fakta di atas bahwa WBP an. **RAHMAD GUNAWAN BIN ENCANG** di nyatakan Bersalah, melanggar Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 pasal [REDACTED]

D. Kesimpulan

Berdasarkan fakta dan barang bukti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), maka diambil kesimpulan bahwa :

- WBP an. **RAHMAD GUNAWAN BIN ENCANG** telah melanggar Tata tertib Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 pasal [REDACTED]

Demikian resume hasil pemeriksaan ini dibuat berdasarkan fakta dan barang bukti yang ada, untuk keputusan selanjutnya kami serahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

Pamekasan, 29 Oktober 2025
Tim Pemeriksa,

1 I KETUT ARDIYASA

: 1. 

2 ABDULLAH

: 2. 

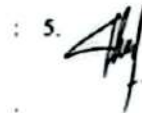
3 MOH. ZAKARIA

: 3. 

4 FARID HIDAYATULLAH

: 

5 DYO AGUNG PURNOMO

: 5. 

6 KHOTIBUL UMAM A.Z

: 6. 

DISPOSISI : Binaditu
+PP ko

P 29/25
/10



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN
Jalan Pembina No. 2, Pamekasan, Jawa Timur 69317 Telepon/Faksimile: (0324) 325333
Laman: pn.pamekasan.kemendikham.go.id, Pos-el: lapassustik.pamekasan@gmail.com

SURAT PERINTAH PENGAWALAN
NOMOR : WP.15.PAS.PAS.9.PK.08.02-3752

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tetap menjaga keamanan dan ketertiban yang kondusif selama WBP berada di luar Lapas ke **Lapas Kelas I Madiun**
b. bahwa petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan sebagaimana tersebut dalam surat tugas ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas **Pengawasan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)**;
c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 08 Tahun 2024 tentang Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : PAS. 416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan;
4. Memperhatikan surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Jawa Timur tanggal 23 Mei 2025 Nomor: WP.15.PK.03.02-902 perihal persetujuan Izin Pemindahan Narapidana an. BRYAN DODIK PRASETYO BIN MULYADI (ALM),dkk.

MEMERINTAHKAN

Kepada :

1. Nama : MOH. ZAKARIA
NIP/ No Induk PPPK : 199612122022011001
Pangkat/Gol : III/a
Jabatan : Kasubsi Pelaporan

2. Nama : NURUL HIDAYAT
NIP/ No Induk PPPK : 198903082009121005
Pangkat/Gol : III/a
Jabatan : JFU KPLP

2. Nama : ACHMAD MU'ARIF
NIP/ No Induk PPPK : 199611292017121005
Pangkat/Gol : II/b
Jabatan : JFU Registrasi

Untuk

: Melaksanakan tugas pengawasan WBP pada hari Sabtu Tanggal 06 desember 2025 Pukul 03.30 WIB dengan identitas sebagai berikut:

No	Nama	Umur Tempat Lahir	Jenis Kelamin	Tempat Tinggal	Perkara Pasal	Lama Pidana
1	2	3	4	5	6	7
1.	MUHAMMAD ALI RIDHO BIN SUWAJI	33 tahun malang	Laki-laki	Dsn. Sidomulyo rt 29 rw 04, ds. Tambaksari, kec. Sumbermanjing wetan, kab. Malang	pasal 114 - UU RI NOMOR 35 TAHUN 2009	5 tahun 6 bulan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: bapasmalang@gmail.com

Nomor : W15.PAS.PAS.15-PK.04.04-214 18 Januari 2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Undangan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)
Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang

Yth. **Anggota Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (Terlampir)**
Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang

Di - Tempat

Dengan Hormat,
Dengan ini mengharap kehadiran Bapak dan Ibu Anggota Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang untuk mengikuti Sidang TPP yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Jumat, 19 Januari 2024
Pukul : 08.00 WIB – Selesai
Tempat : Aula Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang
Pakaian : Batik
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Pengarahan Kepala Bapas
3. Pembahasan Materi Sidang TPP
4. Pembacaan Hasil Sidang TPP
5. Penutup

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Ketua TPP

SOFIA ANDRIANI
NIP. 197205141993032001

Sekretaris TPP

KALIMIN
NIP. 197105081990031001



Mengetahui,
Kepala

KARTO RAHARDJO
NIP. 196808191993031001

1. Daftar Undangan

No	Nama	Jabatan
1.	Erna Yulianti	Kepala Seksi BKA
2.	Bambang Darsono	Kepala Sub Seksi Bimkemas Klien Anak
3.	Moh. Zakaria	Kepala Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa
4.	Suryono	Kepala Sub Seksi Registrasi Klien Anak
5.	Imam Wahyudi	Pembimbing Kemasyarakatan
6.	Indung Budianto	Pembimbing Kemasyarakatan
7.	Enny Umronah	Pembimbing Kemasyarakatan
8.	E. Nanik Khrisnawati	Pembimbing Kemasyarakatan
9.	Sri Muhartati	Pembimbing Kemasyarakatan
10.	Yudhianto Hermawan	Pembimbing Kemasyarakatan
11.	Nodya Wuri	Pembimbing Kemasyarakatan
12.	Moch. Syamsudin	Pembimbing Kemasyarakatan
13.	Makruf Rijohan	Pembimbing Kemasyarakatan
14.	Ana Ardhillah	Pembimbing Kemasyarakatan
15.	Maya Novia Pramesthi	Pembimbing Kemasyarakatan
16.	Achmad Sulung	Pembimbing Kemasyarakatan
17.	Anggri Hendarjati	Pembimbing Kemasyarakatan
18.	Menik Ambarwati	Pembimbing Kemasyarakatan
19.	Rinda Susanti	Pembimbing Kemasyarakatan
20.	Fajar Kurnia Haqiqi	Pembimbing Kemasyarakatan
21.	Sesari Ningtiyas	Pembimbing Kemasyarakatan

2. Materi Sidang

A. Klien Anak

No	Nama/Usia	L/P	Jenis Litmas	Perkara	Pembimbing Kemasyarakatan
1.	David Arie Prastyo Al. Tio Bin Ubet Setyawan/ 14 Tahun 11 Bulan	L	Diversi	Perlindungan Anak (Pasal 81 UU RI No.35 Tahun 2014)	Imam Wahyudi
2.	Mochammad Arifin Putra Kelana Bin Agung Saptawirawan/ 17 Tahun 11 Bulan	L	Sidang Anak	Narkotika (Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009	Sri Muhartati

B. Klien Dewasa

No	Nama	L/P	Jenis Litmas	Perkara	Pembimbing Kemasyarakatan
1.	Ari Adi Putra Bin Sulaiman	L	PB	Pencurian (Pasal 363 KUHP)	Sesari Ningtiyas

C. Pencabutan Klien Dewasa

No	Nama	L/P	Program Reintegrasi	Perkara	Pembimbing Kemasyarakatan
1.	Bambang Als Samali Bin Katam	L	PB	Narkotika (Pasal 114 UU RI No.35 Th.2009)	Menik Ambarwati



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH

NOMOR : W.15.PAS.PAS.15-PK.04.01-3321

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo Nomor: W15.PAS.PAS.24-PK.05.09-1617 Tanggal 05 Juli 2023 perihal Penelitian Kemasyarakatan Usul Pembebasan Bersyarat a.n. **M Andika Pratama Bin Yatmin**, No BI/08/N/2022/N, Perkara: Narkotika (Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009), pidana penjara 04 Tahun 03 Bulan Denda Rp 1.000.000.000,00 Subsider 3 Bulan;
b. Bahwa perlu menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 07 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
c. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Hukum dan HAM Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama : MOH. ZAKARIA
NIP : 199612122022011001
Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

Untuk : 1. Melaksanakan pengumpulan data terhadap keluarga dan calon klien a.n. M Andika Pratama Bin Yatmin, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo;
2. Menyusun laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk usul Pembebasan Bersyarat a.n. M Andika Pratama Bin Yatmin;
3. Menyusun laporan Asesmen RRI dan Kriminogenik a.n. M Andika Pratama Bin Yatmin.



Malang, 16 Agustus 2023

Plt Kepala

SUPRIANTO

NIP. 196903181994011001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH LIMPAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPRIANTO
NIP : 196903181994011001
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Plt Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Malang
Unit Kerja : Balai Pemasarakatan Kelas I Malang

Memberikan perintah kepada JF Pembimbing Kemasyarakatan Pertama:

Nama : MOH. ZAKARIA
NIP : 199612122022011001
Pangkat / Golongan : Penata Muda (III/a)
Unit Kerja : Balai Pemasarakatan Kelas I Malang

Untuk melaksanakan kegiatan *Assesment* terhadap klien dewasa atas nama **M Andika Pratama Bin Yatmin** tindak pidana **Narkotika (Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009)** berhubung pada Balai Pemasarakatan Kelas I Malang terlalu banyak Usulan Penelitian Kemasyarakatan dan *Assesment* klien Dewasa namun tenaga Pembimbing Kemasyarakatan Muda sangat terbatas. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus dikerjakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.



Malang, 16 Agustus 2023
Plt Kepala

SUPRIANTO
NIP 196903181994011001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH

NOMOR : W.15.PAS.PAS.15-PK.04.01-3105

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan Nomor: W15.PAS.PAS.39-PK.04.01-1097 Tanggal 07 Juli 2023 perihal Penelitian Kemasyarakatan Usul Cuti Bersyarat a.n. **Mochamad Marzuki Bin Abdul Haris**, No BIIA.53/2023, Perkara: Pencurian (Pasal 363 KUHP), pidana penjara 08 Bulan;
- b. Bahwa perlu menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Dasar : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 07 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
- c. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Hukum dan HAM Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : Nama : MOH. ZAKARIA
NIP : 199612122022011001
Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
- Untuk : 1. Melaksanakan pengumpulan data terhadap keluarga dan calon klien a.n. Mochamad Marzuki Bin Abdul Haris, di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan;
2. Menyusun laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk usul Cuti Bersyarat a.n. Mochamad Marzuki Bin Abdul Haris;
3. Menyusun laporan Asesmen RRI dan Kriminogenik a.n. Mochamad Marzuki Bin Abdul Haris.



Malang, 27 Juli 2023
Plt Kepala

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH LIMPAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPRIANTO
NIP : 196903181994011001
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Plt Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang
Unit Kerja : Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang

Memberikan perintah kepada JF Pembimbing Kemasyarakatan Pertama:

Nama : MOH. ZAKARIA
NIP : 199612122022011001
Pangkat / Golongan : Penata Muda (III/a)
Unit Kerja : Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang

Untuk melaksanakan kegiatan *Assesment* terhadap klien dewasa atas nama **Mochamad Marzuki Bin Abdul Haris** tindak pidana **Pencurian (Pasal 363 KUHP)** berhubung pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang terlalu banyak Usulan Penelitian Kemasyarakatan dan *Assesment* klien Dewasa namun tenaga Pembimbing Kemasyarakatan Muda sangat terbatas. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus dikerjakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.



Malang, 27 Juli 2023
Plt Kepala

SUPRIANTO
NIP 196903181994011001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH

NOMOR : W.15.PAS.PAS.15-PK.04.03-3252

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan Nomor: B/16/VIII/HUK.12/2023/Satlantas Tanggal 04 Agustus 2023 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan klien anak an. KEFIN ROFI'UL IZZI BIN ARNAWI;
- b. Bahwa perlu menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Dasar : a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-218.PK.01.04.03 Tahun 2019 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pendampingan dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : Nama : MOH. ZAKARIA
NIP : 199612122022011001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
- Untuk : 1. Melakukan pendampingan dan mengupayakan proses diversi klien anak an. KEFIN ROFI'UL IZZI BIN ARNAWI di Kantor Kepolisian Resor Pasuruan;
2. Menyusun laporan hasil pendampingan proses diversi klien anak an. KEFIN ROFI'UL IZZI BIN ARNAWI;.



Malang, 15 Agustus 2023
Plt Kepala

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH

NOMOR : W.15.PAS.PAS.39-PK.04.03-2821

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Nomor B/910/VII/RES.1.8/2023/Satreskrim Tanggal 10 Agustus 2023 Perihal Bantuan Pendampingan Pemeriksaan Tsk. An. KEFIN ROFI'UL IZZI BIN ARNAWI ;
b. Bahwa perlu menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Dasar : a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
d. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-218.PK.01.04.03 Tahun 2019 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pendampingan dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : Nama : MOH. ZAKARIA
NIP : 199612122022011001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
- Untuk : 1. Melakukan pendampingan pemeriksaan klien anak an. KEFIN ROFI'UL IZZI BIN ARNAWI di Kantor Kepolisian Resor Pasuruan;
2. Menyusun laporan hasil pendampingan pemeriksaan klien anak an. KEFIN ROFI'UL IZZI BIN ARNAWI .



Malang, 11 Agustus 2023
Plt Kepala

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH

NOMOR : W.15.PAS.PAS.15-PK.04.03-3506

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Bangil Nomor 8/Pen.Div/2023/PN Bil Tanggal 21 Agustus 2023 bahwa pelaku anak. An. KEFIN ROFI'UL IZZI BIN ARNAWI dan korban telah mencapai kesepakatan diversi;
- b. Bahwa perlu menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Dasar : a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-44.OT.02.02 Tahun 2018 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : Nama : MOH. ZAKARIA
NIP : 199612122022011001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
- Untuk : 1. Melakukan pengawasan pelaksanaan penetapan hasil kesepakatan diversi klien anak an. KEFIN ROFI'UL IZZI BIN ARNAWI di Kantor Kepolisian Resor Pasuruan;
2. Menyusun laporan hasil pengawasan pelaksanaan penetapan hasil kesepakatan diversi klien anak an. KEFIN ROFI'UL IZZI BIN ARNAWI.



Malang, 21 Agustus 2023
Plt Kepala

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
(0341) 491131
Laman : www.kemenkumham.go.id**

**SURAT PERINTAH
NOMOR : W.15.PAS.PAS.15-PK.04.03-3251**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Nomor B/678/VIII/HUK.12.1/2023/Satlantas Tanggal 08 Agustus 2023 Perihal Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan Diversi Anak An. KEFIN ROFIUL IZZI BIN ARNAWI;
b. Bahwa perlu menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar : a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
d. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-122.PK.01.05.02 Tahun 2016 tentang Standar Litmas Anak.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Daftar Nama Pejabat/Pegawai (terlampir)

Untuk : 1. Melakukan penggalian data klien anak an. KEFIN ROFIUL IZZI BIN ARNAWI di Kantor Kepolisian Resor Pasuruan;
2. Menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan diversi anak an. KEFIN ROFIUL IZZI BIN ARNAWI.

Malang, 14 Agustus 2023
Kepala Bapas Kelas I Malang,

SUPRIANTO
NIP: 196903181994011001



Lampiran Surat Perintah

Nomor : W.15.PAS.PAS.15-PK.04.03-3251.

Tanggal : 14 Agustus 2023

DAFTAR NAMA

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN
1	MOH. ZAKARIA NIP.199612122022011001	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA

Malang, 14 Agustus 2023

Kepala Bapas Kelas I Malang,

SUPRIANTO

NIP: 196903181994011001



SIMPEG



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

Kepada Yth :
Kepala Kepolisian Resor Batu
U.P Kasat Reskrim
Di -
Batu

25 Agustus 2023

SURAT PENGANTAR

Nomor : W15.PAS.PAS.15-PK.04.01- 3531

No.	Naskah Dinas Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Diversi Klien Anak A.n : Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari	1 (satu) Bendel	Dasar Penetapan PN Malang tanggal 10 Juli 2023 Nomor: 4/Pen.Div/2023/PN Mlg, Terkait Penetapan Diversi perkara anak A.n Ahmad Gesang Firmansah. Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

Plt. Kepala

SUPRIANTO

NIP. 196903181994011001

Tembusan (tanpa lampiran) kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Jawa Timur
UP. Kepala Divisi Pemasyarakatan
Di Surabaya
2. Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang
UP. Hakim Anak
Di Malang
3. Kepala Dinas Sosial Kota Batu
UP. Jaksa Anak
Di Batu
4. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PENETAPAN HASIL DIVERSI/
PUTUSAN HAKIM KLIEN PEMASYARAKATAN
A.n : AHMAD GESANG FIRMANSAH BIN INDRO SUWARI**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk mewujudkan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) menjadi manusia seutuhnya yang dapat diterima kembali dan berinteraksi secara sehat dan wajar ditengah-tengah masyarakat. Dalam melakukan upaya ini diperlukan cara atau alat yang disebut Pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Balai Pemasyarakatan (Balai Pemasyarakatan) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pengawasan ini merupakan pengejawantahan amanat pasal 389 ayat (2) huruf (e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan re-integrasi secara sehat dan wajar dengan masyarakat, diperlukan upaya dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) agar dapat melaksanakan pengawasan yang sesuai dengan hasil kesepakatan maupun program yang diberikan. Pelaksanaan pengawasan tersebut merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-44.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan diversi klien anak an. Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kota Malang Nomor: 4/Pen.Div/2023/PN Mlg Tanggal 10 Juli 2023 dengan kesepakatan diversi anak berupa klien anak diupayakan diikutsertakan dalam pendidikan atau pelatihan di Balai Anak Antasena yang terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
- b. Mengetahui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tersebut telah dilaksanakan atau belum dan melaporkan perkembangannya bila telah dilaksanakan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pengawasan klien pemasyarakatan meliputi:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Re-integrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produk.

4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
- d. Peraturan Menpan RB Nomor 22 tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.;
- g. Perka BKN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- h. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan;
- i. Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Kota Malang Nomor: 4/Pen.Div/2023/PN Mlg Tanggal 10 Juli 2023;
- j. Surat Perintah Kepala Bapas Kelas I Malang No : W.15.PAS.PAS.15- PK.04.01-2949 Tanggal 11 Juli 2023

B. PELAKSANAAN

1. Pelaksana Kegiatan :

Nama : Moh. Zakaria
NIP : 199612122022011001
Pangkat/ Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan Fungsional : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

2. Pelaksanaan Kegiatan

Hari / Tanggal : Kamis/ 24 Agustus 2023

a. Pengamatan

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pengamatan di Dusun Pendem RT.03 RW.01 Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu yaitu di rumah tempat tinggal klien anak.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu dengan klien anak yang bernama Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari dan Kakak kandung klien anak yang bernama Muhammad Galih Pramana. Disamping itu, pembimbing kemasyarakatan juga melaksanakan wawancara dengan wali klien anak yakni Bapak Muji yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Dusun Pendem, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

c. Koordinasi

Koordinasi dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu dengan Bapak Atim Hadiyanto KR dari Dinas Sosial Kota Batu diperoleh keterangan bahwa yang bersangkutan tengah mengupayakan kepetingan yang terbaik bagi anak untuk kembali mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Balai Anak lainnya.

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Laporan pengawasan klien anak an. Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari memasuki minggu kedua tepatnya di tanggal 27Juli 2023 dalam kondisi baik. Anak mengikuti kegiatan *outbond*.
2. Klien anak kurang baik dalam melakukan interaksi sosial dengan kakak kelasnya yang ada di Balai Anak Antasena yang terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

3. Klien anak sebenarnya merasa nyaman dengan kegiatan pendidikan, pembimbingan, dan pelatihan yang ada di Balai Anak Antasena seperti adanya kegiatan pengajian, pelatihan las, dan pelatihan sablon. Hanya saja klien anak merasa terusik dan takut dengan kakak kelasnya.
4. Kue yang klien catat di kantin selalu diambil semua oleh kak kelasnya.
5. Klien anak memutuskan untuk melarikan diri dari Balai Anak Antasena bersama kedua rekannya dikarenakan tidak merasa betah.
6. Klien anak melarikan diri sekitar pada hari Senin, 14 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 disaat kegiatan tidur siang.
7. Klien anak melarikan diri dengan memanjat pagar yang ada di belakang area lapangan Balai Anak Antasena dan kemudian naik truk hingga ke kota Semarang.
8. Sesampai di kota Semarang anak kembali menumpang kendaraan pick up hingga akhirnya turun di Jombang dan naik Bis dengan biaya dibayarkan oleh seseorang yang tidak di kenal.
9. Selepas naik bis klien anak turun di daerah Pujon Kabupaten Malang dan berjalan kaki hingga ke rumahnya yang terletak di daerah Dusun Pendem RT.03 RW.01 Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
10. Saat ini klien berada di Rumahnya dan dalam pantauan wali/ kepala Dusun Pendem.
11. Klien anak tidak mau kembali ke Balai Anak Antasena dikarenakan merasa takut dan terusik serta ada rasa trauma dengan kakak kelasnya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Klien anak an. Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari selama menjalani pendidikan dan pelatihan kurang merasa tidak nyaman dikarenakan ulah kakak kelasnya yang membuat dirinya risih dan merasa terancam serta meninggalkan rasa trauma terhadap klien anak. Selama berada di Balai Anak Antasena, klien anak sudah mengikuti beragam kegiatan yang ada mulai dari tahap isolasi, pengenalan lingkungan, kegiatan *outbound*, pelatihan las, hingga sablon.

Namun, klien memutuskan untuk melarikan diri karena rasa tarumatik dan merasa terancam. Klien melarikan diri bersama kedua rekannya yang bernama Alvian (Asal Surabaya) dan satu rekan lainnya yang klien anak lupa identitasnya (Asal Magelang). Klien anak melarikan diri sekitar pada hari Senin, 14 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB disaat kegiatan tidur siang. Klien anak bersama rekannya lari dengan memanjat pagar besi belakang lapangan. Setelah berhasil memanjat pagar, klien anak lari ke area persawahan dan berdiam diri di tempat itu hingga ba'da isya. Hingga akhirnya klien anak mendapatkan tumpangan truk yang membawanya ke Kota Semarang. Sesampainya di Kota Semarang, klien anak turun di perempatan lampu merah yang klien tidak ketahui tempat pastinya sekitar tengah malam dan kembali mencari tumpangan. Hingga akhirnya klien anak memperoleh tumpangan berupa kendaraan pick up. Pick up tersebut mengantarkan klien anak ke kabupaten Jombang. Setelah sampai di kabupaten Jombang, klien berhenti di tempat pengelasan dan diantarkan oleh seseorang tidak dikenal ke terminal. Sesampai di terminal klien anak pun dibayarkan ongkos bis untuk ke Kota Batu oleh orang tidak dikenal tersebut. Klien anak kemudian turun di pujon dan sempat istirahat di rumah temannya. Setelah itu, klien anak pun segera bergegas pulang ke rumahnya yang ada di Dusun Pendem RT.03 RW.01 Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Kakak kandung klien anak kaget atas kedatangan klien anak dan klien anak pun bercerita bahwasanya dirinya tidak nyaman dan tidak betah saat dirinya berada di Balai Anak Antasena karena merasa risih dengan kakak kelasnya. Sehingga klien anak pun enggan untuk kembali ke Balai Anak Antasena.

2. Saran

Perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan klien anak dalam mengikuti kegiatan pendidikan atau pelatihan yang ada di Balai Anak Antasena. Sehingga anak dapat merasa aman dan nyaman dalam mengikuti kegiatan yang ada di Balai Anak Antasena, mengingat adanya ancaman dan rasa trauma yang ada pada diri klien anak. Di suatu sisi, perlu dilakukan kajian apakah anak sudah dianggap selesai dalam melaksanakan penetapan diversi PN Malang tanggal 10 Juli 2023 Nomor: 4/Pen.Div/2023/PN Mlg serta diharapkan keluarga klien anak harus dapat menerima klien anak dengan baik jika klien anak dianggap sudah selesai menjalani masa pendidikan atau pelatihan yang ada di Balai Anak Antasena.

E. PENUTUP

Demikian laporan pengawasan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Plt. Kepala

SUPRIANTO
NIP. 19690318 199401 1 001

Dibuat di : Malang
Pada tanggal : 25 Agustus 2023
Pembimbing Kemasyarakatan



MOH. ZAKARIA
NIP. 199612122022011001

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

Kepada Yth :
Kepala Kepolisian Resor Batu
U.P Kasat Reskrim
Di -
Batu

27 Juli 2023

SURAT PENGANTAR

Nomor : W15.PAS.PAS.15-PK.04.01- 3530

No.	Naskah Dinas Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Diversi Klien Anak A.n : Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari	1 (satu) Bendel	Dasar Penetapan PN Malang tanggal 10 Juli 2023 Nomor: 4/Pen.Div/2023/PN Mlg, Terkait Penetapan Diversi perkara anak A.n Ahmad Gesang Firmansah. Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

Plt. Kepala

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001

Tembusan (tanpa lampiran) kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Jawa Timur
UP. Kepala Divisi Pemasyarakatan
Di Surabaya
2. Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang
UP. Hakim Anak
Di Malang
3. Kepala Dinas Sosial Kota Batu
UP. Jaksa Anak
Di Batu
4. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PENETAPAN HASIL DIVERSI/
PUTUSAN HAKIM KLIEN PEMASYARAKATAN
A.n : AHMAD GESANG FIRMANSAH BIN INDRO SUWARI**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk mewujudkan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) menjadi manusia seutuhnya yang dapat diterima kembali dan berinteraksi secara sehat dan wajar ditengah-tengah masyarakat. Dalam melakukan upaya ini diperlukan cara atau alat yang disebut Pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Balai Pemasyarakatan (Balai Pemasyarakatan) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pengawasan ini merupakan pengejawantahan amanat pasal 389 ayat (2) huruf (e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan re-integrasi secara sehat dan wajar dengan masyarakat, diperlukan upaya dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) agar dapat melaksanakan pengawasan yang sesuai dengan hasil kesepakatan maupun program yang diberikan. Pelaksanaan pengawasan tersebut merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-44.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan diversi klien anak an. Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kota Malang Nomor: 4/Pen.Div/2023/PN Mlg Tanggal 10 Juli 2023 dengan kesepakatan diversi anak berupa klien anak diupayakan diikutsertakan dalam pendidikan atau pelatihan di Balai Anak Antasena yang terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
- b. Mengetahui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tersebut telah dilaksanakan atau belum dan melaporkan perkembangannya bila telah dilaksanakan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pengawasan klien pemasyarakatan meliputi:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Re-integrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produk.

4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
- d. Peraturan Menpan RB Nomor 22 tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.;
- g. Perka BKN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- h. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan;
- i. Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Kota Malang Nomor: 4/Pen.Div/2023/PN Mlg Tanggal 10 Juli 2023;
- j. Surat Perintah Kepala Bapas Kelas I Malang No : W.15.PAS.PAS.15- PK.04.01-2949 Tanggal 11 Juli 2023

B. PELAKSANAAN

1. Pelaksana Kegiatan :

Nama : Moh. Zakaria
NIP : 199612122022011001
Pangkat/ Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan Fungsional : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

2. Pelaksanaan Kegiatan

Hari / Tanggal : Kamis/ 27 Juli 2023

a. Koordinasi

Koordinasi dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu dengan Bapak Boy yang bertanggung jawab dan membantu pelaksanaan pemberian pendidikan ataupun pelatihan terhadap klien anak dan diperoleh keterangan bahwa anak dapat mengikuti kegiatan dengan cukup baik. Namun, masih diperlukan adaptasi.

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Klien anak sempat menjalani masa isolasi selama kurang lebih 7 (tujuh) hari sebelum akhirnya dibaurkan dengan rekan-rekannya.
2. Klien anak kurang baik dalam melakukan interaksi sosial dengan rekan-rekannya yang ada di Balai Anak Antasena yang terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Klien anak mengikuti beragam macam kegiatan, mulai dari pengajian, sholat berjemaah, pelatihan pengelasan dan sablon.
4. Klien mengikuti kegiatan berupa *Outbound* yang di selenggarakan di Balai Anak Antasena.
5. Di siang hari klien anak mendapatkan kesempatan untuk tidur siang dengan cukup.
6. Di Malam hari klien anak juga mendapatkan kesempatan untuk dapat istirahat/ tidur dengan waktu yang cukup.
7. Klien anak juga memperoleh makanan yang layak dan bergizi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Klien anak an. Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari selama menjalani pendidikan dan pelatihan di Balai Anak Antasena harus menjalani prosedur isolasi terlebih dahulu selama kurang lebih 7 (tujuh) hari hingga akhirnya dibaurkan dengan rekan-rekannya.

Klien anak memerlukan adaptasi sehingga diperlukan adanya pendampingan dari pendamping yang ada di Balai Anak Antasena. Akan tetapi, secara umum klien anak dapat mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang ada di Balai Anak Antasena dengan cukup baik. Dengan demikian diharapkan akan menambah pengetahuan dan kedisiplinan Klien Anak sebagai bekal dalam menjalani proses kehidupan yang masih panjang yang diharapkan dapat berguna bagi klien, keluarga dan masyarakat dan tidak terjadi pengulangan tindak pidana.

2. Saran

Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan klien anak dalam mengikuti kegiatan pendidikan atau pelatihan yang ada di Balai Anak Antasena. Disamping itu, diperlukan adanya pendampingan yang baik guna memastikan kebutuhan dan kondisi yang baik dari klien anak mengingat anak masih memerlukan adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya.

E. PENUTUP

Demikian laporan pengawasan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Plt. Kepala



SUPRIANTO
NIP. 19690318 199401 1 001

Dibuat di : Malang
Pada tanggal : 27 Juli 2023
Pembimbing Kemasyarakatan

MOH. ZAKARIA
NIP. 199612122022011001

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

07 Juli 2023

Kepada Yth. :
Kepala Kepolisian Resor Batu
UP. Kasat Reskrim
Di –
Batu

SURAT PENGANTAR

W.15.PAS.PAS.15-PK.04.01- 2911

No	Naskah Dinas Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Anak an. Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari	1 (satu) Eksemplar	Dikirim dengan hormat untuk memenuhi permintaan surat Kepala Kepolisian Resor Batu Nomor:B/911/VII/RES.1.8/2023/Sa treskrim Tanggal 05 Juli 2023 Perihal pembuatan penelitian kemasyarakatan anak an. Ahmad Gesang Firmansah. Demikian untuk dipergunakan seperlunya.



Plt. Kepala, *C*

SUPRIANTO

NIP. 196903181994011001

Tembusan (tanpa lampiran) kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Jawa Timur
UP. Kepala Divisi Pemasyarakatan
Di Surabaya
2. Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang
UP. Hakim Anak
Di Malang
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu
UP. Jaksa Anak
Di Batu
4. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

RAHASIA

**PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK DIVERSI**



N A M A : **AHMAD GESANG FIRMANSAH BIN INDRO SUWARI**
PERKARA : Pencurian (Pasal 363 KUHP)

DIBUAT OLEH :

N A M A : **MOH. ZAKARIA**
NIP : 199612122022011001
JABATAN : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

M A L A N G

2023

RAHASIA

**LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK DIVERSI**

Nama : **Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari**
No. Register Litmas : 91 /BKA/Pol-PN/VII/2023
Perkara : Pencurian (Pasal 363 KUHP)

I. PENDAHULUAN

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Batu Tanggal 05 Juli 2023 Nomor Nomor:B/911/VII/RES.1.8/2023/Satreskrim Tanggal 05 Juli 2023 Perihal pembuatan penelitian kemasyarakatan anak an. Ahmad Gesang Firmansah. Penelitian Kemasyarakatan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dan menemukan data dan informasi secara obyektif tentang latar belakang dan perkembangan klien dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, ekonomi, dan lain sebagainya.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, studi literatur dokumentasi, dan lain-lain terhadap sumber informasi yang relevan yang dilaksanakan pada 06 Juli 2023. Sumber informasi dalam pengumpulan data/informasi ini meliputi klien, pihak kepolisian, aparat setempat, dan masyarakat.

Dengan terungkapnya latar belakang dan perkembangan klien, maka akan lebih mudah mengemukakan rekomendasi yang akurat yang menjadi tujuan dari penelitian kemasyarakatan ini. Rekomendasi yang akurat didukung oleh data dan informasi yang valid dan relevan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundangan lainnya.

II. IDENTITAS

A. Identitas Klien

1. Nama : **Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari**
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Malang, 28 juli 2009 (13 Tahun 11 Bulan)
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
6. Pendidikan Terakhir : SMP Kelas VII

7. Pekerjaan : Tidak Bekerja
8. Status Perkawinan : Belum Menikah
9. Alamat : Dusun Pendem RT.03 RW.01 Desa Pendem,
Kecamatan Junrejo, Kota Batu
10. Ciri Khusus : -

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah

- a. Nama : **Indro Suwari**
b. Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 01 Juni 1979
c. Agama : Islam
d. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
e. Pendidikan Terakhir : S1
f. Pekerjaan : Wiraswasta
g. Hubungan : Ayah Kandung Klien
h. Alamat : Tidak Diketahui (Meninggalkan klien dan keluarga klien sejak klien masih berusia kurang lebih 5 tahun)

2. Ibu

- a. Nama : **Lestari (Alm)**
b. Tempat/Tanggal Lahir : Wafat tahun 2016

C. Identitas Wali

1. Wali

- a. Nama : **Muji**
b. Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 02 Juli 1969
c. Agama : Islam
d. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
e. Pendidikan Terakhir : SMA
f. Pekerjaan : Petani
g. Hubungan : Kepala Dusun Klien
h. Alamat : Dusun Pendem RT.01 RW.01 Desa Pendem,
Kecamatan Junrejo, Kota Batu

D. Susunan Keluarga Klien

No	Nama	L/P	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan
1	Indro Suwari	L	44 Tahun	SD	Wiraswasta	Ayah Kandung Klien
2	Muhammad Galih Pramana	L	19 Tahun	SMA	Wiraswasta	Kakak Kandung Klien
3	Hafiz Galang Alidandi	L	16 Tahun	SMP	Pelajar	Kakak Kandung Klien
4	Ahmad Gesang Firmansah	L	13 Tahun 11 Bulan	SMP (Tidak Tamat)	-	Klien

E. Susunan Keluarga Wali

No	Nama	L/P	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan
1	Muji	L	54 Tahun	SMA	Petani	Wali/ Kepala Dusun
2	Siti Arifah	P	55 Tahun	SMP	Ibu Rumah Tangga	Istri Wali
3	Novia Murifaul Ula	P	24 Tahun	SMA	Mahasiswa	Anak Wali
4	Rico Nanda Saputra	L	21 Tahun	SMA	Mahasiswa	Anak Wali

III. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN

A. Riwayat Kelahiran, Pertumbuhan dan Perkembangan Klien

1. Riwayat kelahiran Klien

Klien dilahirkan di Malang, 28 Juli 2009 (13 Tahun 11 Bulan) dan terlahir dalam kondisi sehat dengan bantuan Bidan dalam proses persalinan normal, klien merupakan anak Keempat dari empat orang bersaudara pasangan Bapak Indro Suwari dan Ibu Lestari (Alm).

2. Riwayat pertumbuhan (fisik) Klien

Menurut keterangan klien, sejak lahir, masa kanak-kanak, hingga saat ini pertumbuhan klien berada dalam keadaan normal. Klien tidak pernah menderita sakit yang akut atau kronis yang dapat membahayakan jiwanya.

3. Riwayat perkembangan (psikososial) Klien

Perkembangan klien sewaktu kecil berlangsung dengan cukup baik, hal ini disebabkan sejak kecil klien tinggal dan diasuh oleh kedua orang tuanya. Namun, pada saat klien berusia kurang lebih 5 (lima) tahun, klien dan ibunya ditinggal oleh Bapaknya yang tidak diketahui saat ini berada dimana pastinya dikarenakan permasalahan keluarga. Semenjak itulah klien sulit terpenuhi kebutuhan kesehariannya dikarenakan kondisi perekonomian

keluarganya yang sudah tidak stabil. Selang beberapa tahun kemudian klien harus kehilangan ibunya yang wafat sekitar tahun 2016 dikarenakan sakit sebelumnya. Akibat kondisi tersebut keluarga klien merasa kehilangan sosok yang dapat memberikan perhatian, kasih sayang, dan kepedulian terhadap klien.

B. Riwayat Pendidikan Klien

1. Pendidikan dalam keluarga

Orang tua klien memberikan pendidikan dasar dalam keluarga, khususnya mengenai etika bersosial, pendidikan, hingga agama. Di dalam keluarga, ayah klien memiliki karakter yang keras dan peran yang dominan dalam mendidik klien. Dalam beberapa kesempatan, ayah klien dapat memukul klien ketika klien dirasa tidak menurut. Hal ini menyebabkan klien merasa lebih nyaman dengan ibunya. Di sisi lain, ibu klien cenderung permisif atas perilaku klien.

2. Pendidikan Formal

Klien mulai menempuh pendidikan formal dari tingkat Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Pendem Batu hingga kelas 2 (dua). Setelah ibu klien wafat, klien dipondokkan di daerah Temas oleh saudaranya sembari disekolahkan di SDN Sisir 2. Selepas lulus dari SDN Sisir 2, klien sempat melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Maarif Ahmad Yani. Prestasi klien di sekolah cenderung biasa saja, dan klien memutuskan berhenti sekolah ketika klien tersandung kasus pencurian vapor/ rokok elektrik yang juga membuat klien dikeluarkan oleh pondok.

3. Pendidikan Non Formal

Klien mengikuti pendidikan membaca Al Quran bersama ustad di kampungnya yang diantarkan oleh walinya hingga akhirnya sudah dapat membaca Al Quran dengan cukup baik. Namun, karena klien yang susah diatur dan seringkali membolos akhirnya klien tidak kembali mengikuti kegiatan tersebut.

C. Riwayat Tingkah Laku

1. Bakat dan potensi yang dimiliki Klien

Klien memiliki bakat dan potensi dalam bidang olahraga, seperti sepak bola dan futsal.

2. Relasi Sosial Dengan Orang Tua dan Keluarga

Klien memiliki relasi yang kurang baik dengan orang tua dan keluarganya. Tidak terbangun hubungan yang komunikatif antara orang tua dan anak, ataupun antar saudara kandung. Dalam beberapa kesempatan, klien bahkan tidak pulang ke rumah dan menginap di rumah temannya tanpa memberi kabar ke orang tua maupun keluarga.

3. Ketaatan Klien Dalam Menjalani Agama

Klien kurang rajin dalam menjalankan ibadah sholat maupun mengaji.

4. Kebiasaan Positif Klien

Klien merupakan anak yang supel dan mudah bergaul dengan orang lain sehingga memiliki banyak teman.

5. Kebiasaan Negatif Klien

Klien mudah bergaul dengan orang lain sehingga klien merasa tidak enak untuk menolak ajakan teman. Salah satunya yakni klien pernah mencuri vapor, gas elpiji, rokok, bersama temannya. Bahkan selain itu, klien juga kerap merokok dan minum-minuman beralkohol bersama teman-temannya.

6. Sikap Klien Dalam Mengikuti Pendidikan

Dalam bidang akademik, prestasi klien cenderung biasa saja. Namun demikian, klien selalu mengikuti kegiatan sekolah dengan baik dan tidak pernah tinggal kelas.

7. Riwayat Pelanggaran Hukum

Sebelumnya klien mengaku bahwa pernah mencuri celengan dan emas milik pak Ustadnya untuk digunakan jajan dan membeli rokok yang akhirnya diberi teguran keras oleh Ustadnya tempat dia belajar mengaji. Klien juga menyebutkan pernah mencuri dompet tentangnya yang bernama Pak Hari dan dimaafkan dengan syarat kartu identitas yang ada di dompet tersebut dikembalikan. Kemudian sekitar bulan Desember 2022 klien bersama temannya pernah membobol toko *vape store* dengan kerugian korban sekitar Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) yang sudah diselesaikan secara kekeluargaan yakni dengan pengembalian uang sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) yang dibantu pembayarannya oleh Kepala Desa Pendem. Akibat hal tersebut klien dititipkan oleh aparat desa ke Dinas Sosial Batu dengan dirujuk ke salah satu UPT Kementerian Sosial yang ada di Surabaya. Sekitar bulan April kurang lebih 1 (Satu) minggu sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2023 klien kembali ke rumahnya, namun tidak berselang lama bulan Juni 2023 klien mencuri barang berupa 3 (tiga) buah gas elpiji 3 kg di rumah seseorang yang tidak klien kenal yang terletak di Desa Beji, Kec. Junrejo, Kota Batu, selanjutnya barang tersebut klien jual dan uangnya klien gunakan kebutuhan sehari-hari. Dan kemudian di bulan yang sama klien kembali mengambil 2 (dua) buah gas elpiji 3 kg milik penjual cilok dan bakso di Dusun Caru, Desa Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu. Karena kondisinya yang mulai terancam oleh lingkungan sekitar rumahnya, klien kemudian kabur dan sempat tinggal di rumah temannya yang bernama wahyu di daerah kajang Batu beberapa hari saja dan kemudian berpindah ke rumah temannya yang

bernama Ilja di Dusun Klerek, Desa Torongrejo, Kec, Junrejo, Kota Batu. Pada saat tinggal di daerah tersebut klien kembali mencuri 2 (dua) pack rokok Surya 16, 2 (dua) pack rokok Surya 12, 2 (dua) pack rokok Sampoerna Mild 16, 2 (dua) pack rokok LA 16, 2 (dua) pack rokok LA Ice 16, 2 (dua) pack rokok Dji Sam Soe Refill 12 dan Uang Tunai senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang klien curi dari toko ibu Yuyun Eka Prastiwati yang membuat klien harus menjalani proses hukum saat ini.

8. Riwayat Penggunaan Rokok, NAPZA, dan Alkohol

Klien mengaku bahwa merokok sejak klien kelas 5 SD karena ajakan teman dan juga setelah putus sekolah klien mulai mencoba minum-minuman beralkohol. Namun, klien menyebutkan tidak pernah mengonsumsi maupun menyalahgunakan narkoba.

IV. KONDISI KLIEN

1. Pada saat ini kondisi klien bisa dikatakan cukup baik sehat jasmani dan rohaninya. Klien bisa menjalani serangkaian pemeriksaan dari pihak Penyidik PPA dari Satreskrim Polres Batu, dan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Malang di kediaman klien dengan baik dan lancar.
2. Klien merupakan anak bungsu atau anak ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara.
3. Klien tinggal bersama kakak kandungnya yang bernama Muhammad Galih Pramana dan Hafiz Galang Alidandi di Rumah pribadi milik orang tua mereka yang terletak di Dusun Pendem RT.03 RW.01 Desa Pendem Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
4. Kakak kandung pertama klien yang bernama Riyan Galuh sudah menikah dan tidak mau mengurus kondisi klien dan saudara klien.
5. Sanak saudara klien menunjukkan ketidakpedulian terhadap kondisi klien dan saudara klien dikarenakan klien kerap tersandung masalah dan susah diatur.
6. Saat ini klien sudah tidak lagi bersekolah.
7. Klien mencuri dikarenakan kebutuhan dan untuk membeli jajan maupun makanan dikarenakan kondisi perekonomian keluarganya yang tidak baik.
8. Dalam pergaulannya, klien memiliki banyak teman baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Hal ini dikarenakan klien memiliki karakter yang supel dan mudah bergaul dengan semua orang.
9. Ayah klien sudah meninggalkan klien dan saudara klien sejak klien masih berusia kurang lebih 5 (lima) tahun dan tidak diketahui secara pasti kondisi dan keberadaannya dimana saat ini serta tidak menafkahkan klien bersama saudaranya. Sedangkan ibu kandung klien wafat ketika klien masih berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun.
10. Klien dalam pengawasan wali nya yakni dalam hal ini kepala dusun dikarenakan sudah banyak aduan masyarakat sekitarnya yang merasa menjadi korban dari klien.

11. Wali klien dalam hal ini kepala dusun kerap memberikan perhatian kepada klien dan keluarganya salah satunya mengikut sertakan rumah klien dalam kegiatan bedah rumah dan mencari pondok pesantren bahkan sekolah sekalipun.
12. Klien bersama saudaranya hidup dari penghasilan kakaknya yang bernama Muhammad Galih Pramana yang sembari bekerja sebagai wiraswasta yakni dengan berjualan sayur di pasar.
13. Masyarakat sekitar klien sejatinya merasa kasihan terkait kondisi perekonomian maupun keluarga dari klien. Sehingga banyak masyarakat yang masih memberikan bantuan baik uang maupun materi lainnya seperti makan kepada keluarga klien.

V. KONDISI ORANG TUA

A. Riwayat Perkawinan Orangtua

Orang tua kandung klien, yakni Bapak Indro Suwari dan Ibu Lestari (Alm), menikah atas dasar suka sama suka. Melalui pernikahan tersebut, orang tua kandung klien dikaruniai empat orang anak dengan klien sebagai anak keempat. Namun, pada saat klien berusia kurang lebih 5 (lima) tahun ayah kandung klien meninggalkan ibu klien dan keluarga klien.

B. Relasi Sosial dalam Keluarga

Dalam keluarga klien hubungan komunikasi dengan orang tua dan ketiga kakaknya kurang terjalin dengan baik. Terdapat pertikaian-pertikaian kecil antara Klien dengan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan klien dengan anggota keluarganya memiliki relasi yang kurang harmonis.

C. Relasi Sosial dengan Masyarakat

Keluarga klien dikenal sebagai keluarga yang kurang harmonis dikarenakan ayah klien yang tidak menafkahi klien dan tidak mengurus klien dan saudaranya. Bahkan kakak kandung pertama klien yang sudah tidak peduli dengan kondisi klien beserta saudaranya. Ditambah pula kakak kandung kedua klien yang bernama Muhammad Galih Pramana yang pernah terlibat tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Masyarakat menilai keluarga klien adalah keluarga yang kerap terlibat masalah hukum dan meresahkan dikarenakan ulah klien yang kerap mencuri. Namun demikian, banyak masyarakat sekitar yang masih peduli dan merasa prihatin dengan kondisi yang ada di keluarga klien. Oleh karenanya masyarakat masih banyak yang memberikan bantuan kepada klien dan saudaranya.

D. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi

1. Pekerjaan

Ayah klien saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya. Sedangkan ibu klien telah wafat kurang lebih pada tahun 2016. Semasa hidupnya ibu klien bekerja sebagai asisten

rumah tangga dan kerap juga berjualan nasi, gorengan, dan jajanan. Saat ini kebutuhan keseharian klien dibantu oleh kakak kandung keduanya yang bernama Muhammad Galih Pramana yang bekerja sebagai penjual sayur di pasar karangploso dengan penghasilan yang tidak menentu yakni sekitar Rp 50.000 setiap harinya. Keluarga klien juga tidak jarang mendapatkan bantuan dari program pemerintah maupun masyarakat lingkungan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Keadaan Rumah Tempat Tinggal Klien

Tempat tinggal Klien yang bertempat di Dusun Pendem RT.03 RW.01 Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu memiliki akses yang mudah dengan jalan paving. Klien hidup bersama kakaknya di rumah milik pribadi yang berukuran kurang lebih sekitar 5x7 dengan lantai keramik, tembok yang telah dicat rapi, serta dilengkapi dengan perabot rumah, peralatan elektronik rumah tangga, listrik PLN 900 W yang digunakan berdua dengan rumah sebelahnya milik Pak lek klien. Namun saat ini Pak lek klien berdomisili di Jombang, sedangkan air yang berasal dari air sumur, untuk mendukung kegiatan rumah tangga sehari-hari.

VI. KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA TEMPAT TINGGAL KLIEN

A. Relasi Sosial Antar Anggota Masyarakat

Masyarakat di lingkungan tempat tinggal klien memiliki hubungan yang baik dan harmonis. Seringkali diadakan kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan. Melalui kegiatan tersebut, terbentuk relasi sosial yang meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong di antara masyarakat.

B. Kondisi Ekonomi, Budaya, Pendidikan, dan Lingkungan

1. Penggolongan Profesi dan Mata Pencarian

Penduduk di sekitar tempat tinggal klien memiliki mata pencarian yang bervariasi mulai dari sebagai petani, pekebun, kuli bangunan, hingga karyawan swasta.

2. Stratifikasi Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat di sekitar tempat tinggal klien memiliki tingkat ekonomi yang bervariasi. Namun, berdasarkan observasi terhadap bentuk rumah masyarakat di sekitar tempat tinggal klien, mayoritas masyarakat memiliki kemampuan ekonomi menengah kebawah.

3. Tingkat Pendidikan Rata-rata Warga Masyarakat

Di sekitar tempat tinggal klien, penduduk setempat merupakan penduduk yang cukup peduli akan pendidikan. Hal ini nampak dari banyaknya penduduk yang menyekolahkan anak-anaknya hingga tamat di jenjang SMP dan SMA.

4. Pola Hubungan Dalam Masyarakat

a. Pola Hubungan Kehidupan Masyarakat

Di lingkungan tempat tinggal klien, mayoritas penduduk merupakan penduduk lokal sehingga cenderung homogen. Pola hubungan sosialnya baik dengan rasa kekeluargaan dan kesetiakawanan yang tinggi.

b. Kegiatan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk setempat tergolong tinggi, dengan banyaknya penduduk yang menyekolahkan anaknya hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

c. Kepedulian Terhadap Kegiatan Keagamaan dan Hari Besar

Kondisi masyarakat sangat peduli dalam peringatan hari besar seperti memperingati 17 Agustus yang rutin dirayakan, pengajian rutin tingkat RT, maupun kegiatan hari besar lainnya.

d. Kesadaran Terhadap Kepatuhan Nilai, Norma, dan Hukum yang Berlaku

Masyarakat di tempat tinggal klien merupakan masyarakat yang terdidik. Oleh karena itu mereka sangat menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di masyarakat, khususnya norma hukum dan norma agama. Apabila terjadi permasalahan antar warga, masyarakat setempat berusaha untuk aktif mengupayakan penyelesaian dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka permasalahan dilanjutkan ke proses hukum.

VII. RIWAYAT TINDAK PIDANA

A. Latar Belakang

1. Klien tidak memiliki orang tua yang senantiasa mengawasi, mendidik, mengasihi, dan merawat klien sehingga kondisi perekonomian juga ikut terganggu.
2. Kakak kandung klien pernah terlibat tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
3. Klien dan saudaranya tidak dipedulikan oleh sanak saudara lainnya.
4. Klien sudah berhenti sekolah dikarenakan ketiadaan biaya.
5. Lingkungan pergaulan klien yang tidak terawasi oleh kakak klien.

B. Kronologis

Berdasarkan hasil wawancara dengan klien dapat diketahui bahwa keterlibatan klien dalam perkara ini bermula pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, dimana klien mulai menginap di rumah temannya yang bernama Ija di Dusun Klerek, Desa Torongrejo, Kec.

Jununrejo, Kota Batu yang mana rumah teman klien tersebut dekat dengan warung milik ibu Yuyun (korban). Kemudian pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023 sekiranya pukul 14.30 WIB klien melihat anak-anak yang sedang bermain layangan di sawah belakang rumah dan toko ibu Yuyun. Dikarenakan tengah hujan deras klien berlari dan berteduh di sebelah rumah dan toko ibu Yuyun. Kemudian tidak lama ibu Yuyun keluar dan bertanya kenapa klien ditempat itu. Klien pun menjawab bahwa dirinya tengah berteduh karena hujan. Selang beberapa waktu kemudian, sekiranya pukul 16.30 WIB dan hujan mulai reda ibu Yuyun hendak pergi ke rumah ibunya dan meminta klien untuk keluar dari area rumahnya karena pintu pagarnya akan dikunci.

Akhirnya klien kembali ke area persawahan sembari melihat anak-anak yang sedang bermain layangan kembali. Klien saat itu sembari memperhatikan ibu Yuyun tengah menutup toko dan pintu rumahnya. Selang 15 menit kemudian sekitar pukul 17.00 WIB klien kembali ke area rumah ibu Yuyun untuk kembali berteduh dan saat itu juga klien melihat kondisi jendela samping rumah yang tidak tertutup dan terbuka sedikit. Melihat kondisi dan peluang tersebut klien melangsungkan aksi pencurian dengan masuk melalui jendela yang terbuka tersebut. Setelah berhasil masuk ke rumah ibu Yuyun, klien kemudian menuju ke toko ibu Yuyun dan mengambil kurang lebih 12 bungkus rokok yang terdiri dari 2 (dua) bungkus rokok surya 16, 2 (dua) bungkus rokok surya 12, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild 16, 2 (dua) bungkus rokok LA 16, 2 (dua) bungkus rokok LA ice, dan 2 (dua) bungkus rokok dji samsoe refil 12. Selepas mengambil rokok, klien melihat uang yang ada di etalase. Kemudian klien memasukkan rokok dan uang tersebut kedalam saku celana dan klien mencari kunci pintu belakang. Akhirnya klien menemukan kunci pintu belakang di atas meja di depan kamar ibu Yuyun dan mengambilnya untuk digunakan membuka pintu belakang rumah. Ketika pintu berhasil dibuka klien langsung keluar dari rumah ibu Yuyun menuju sawah. Sesampai di sawah, klien menghitung uang yang diambil dari toko ibu Yuyun dan didapatkan kurang lebih bernilai sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya klien pergi ke rumah temannya yang bernama Denta yang terletak di Dusun Klerek, Desa Torongrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu. Saat tiba di rumah Denta sekitar pukul 18.30 WIB klien merokok surya 16. Denta teman klien melihat rokok yang dimiliki klien sangat banyak hingga akhirnya Denta meminta rokok kepada klien dan klien memberi Denta 1 bungkus rokok LA ice. Selang beberapa waktu kemudian, klien diajak Denta untuk pergi ke rumah Regita. Namun, melihat rokok yang dimiliki klien banyak, teman dari Denta juga meminta rokok kepada klien. Kemudian, klien memasukkan sisa rokoknya ke dalam tasnya yang ada di rumah Denta dan klien bersama Denta langsung bergegas ke rumah Regita. Sesampainya di rumah Regita, Regita ingin minum-minuman beralkohol. Akhirnya klien dan Denta pergi membeli minuman beralkohol di Jalan Diran Kel. Sisir, Kec, Batu, Kota Batu. Setelah membeli minuman tersebut klien, Denta, dan Regita berkumpul di kopi-kopian yang

teletak di kaliputih Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu (belakang masjid at-taqwa) dan melangsungkan minum-minuman keras sampai sekitar pukul 20.30 WIB.

Setelah selesai dari minum-minuman keras, klien bertiga bersama temannya hendak pulang. Akan tetapi klien didatangi oleh Linmas dan kemudian diajak ke pos yang terletak di Dusun Klerek, Desa Torongrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu. Selanjutnya disana petugas linmas menanyakan kepada klien terkait membobol rumah bu Yuyun dari mana dan dimana saja barang-barang yang klien curi. Klien mengakui bahwa klien sudah mencuri barang-barang di toko rumah bu Yuyun. Kemudian klien juga mengakui bahwa barang-barang yang klien curi berada di tasnya yang ada di rumah Denta. Tak lama kemudian petugas Linmas kembali ke pos dan datang membawa tas miliknya yang berisi beberapa rokok. Selanjutnya klien diamankan oleh Linmas dan dibawa ke Polsek Junrejo. Keesokan harinya pada hari Kamis, 29 Juni 2023 klien dibawa ke Polres Batu.

C. Keadaan Korban

Korban adalah ibu Yuyun Eka Prastiwati yang memiliki toko sembako di Dusun Klerek, Desa Torongrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu dan telah dicuri sebagian barang serta uangnya oleh klien. Akibat tindakan klien tersebut, ibu Yuyun mengalami kerugian sekitar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Korban pun juga merasa kaget dan tidak menyangka bahwa klien yang masih berusia 13 tahun akan tetapi nekat untuk melakukan pencurian di tokonya.

D. Akibat Tindak Pidana Terhadap Klien, Orang Tua Klien, dan Masyarakat

Klien mengalami rasa takut dan bingung saat mengetahui dirinya diamankan oleh Linmas beserta warga setempat. Setelah itu, orang tua klien yang sudah tidak ada dan kakak klien yang merasa kurang peduli dengan klien beranggapan bahwa klien sudah sering mencuri membuat kakak klien menitipkan klien di Polres Batu untuk diamankan dari warga. Klien merasa cemas karena harus berurusan dengan kepolisian. Akan tetapi pak wali dalam hal ini kepala dusun sangat prihatin karena kondisi perekonomian dan keluarga klien serta merasa kasihan karena klien harus kembali berurusan dengan pihak kepolisian.

E. Akibat Tindak Pidana Terhadap Korban

Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh klien kepada korban mengakibatkan kerugian bagi korban yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

VIII. TANGGAPAN BERBAGAI PIHAK

A. Tanggapan Klien

Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Klien telah menyesali perbuatannya dan berharap dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan atas

tindakan pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Pihak klien telah meminta maaf pada korban dan telah menunjukkan itikad baik untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

B. Tanggapan Keluarga Klien

Keluarga klien, khususnya kakak klien merasa bersalah dan malu karena merasa gagal dalam mendidik adiknya yang kerap melakukan pencurian. Wali klien dalam hal ini kepala dusun merasa prihatin dan kasihan karena klien kerap bermasalah. Namun, disisi lain wali klien ingin membantu klien menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi karena kondisi keluarga klien yang kurang peduli dan kondisi perekonomian yang kurang baik.

C. Tanggapan Korban Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan

Pihak keluarga korban merasa sedih karena kehilangan beberapa barangnya dan uangnya. Korban juga menyayangkan perilaku klien, mengingat klien yang masih berusia anak. Namun demikian, keluarga korban bersedia memaafkan klien dan bersedia menyelesaikan perkara secara cepat dikarenakan korban sadar bagaimana kondisi keluarga dan perekonomian dari klien. Korban juga telah mengikhlaskan segala bentuk kerugian yang dihadapi dan tidak akan menuntut ganti rugi. Korban sejatinya tidak ingin memperpanjang kasus ini bahkan jika memungkinkan hendak mencabut laporan yang telah dibuatnya.

D. Tanggapan Masyarakat Setempat

Masyarakat setempat merasa prihatin atas permasalahan yang dihadapi oleh klien dan berharap agar klien mendapat pembinaan yang tepat sehingga tidak lagi mengulangi tindakan yang melanggar hukum.

E. Tanggapan Pemerintah Setempat

Seperti halnya masyarakat setempat, pemerintah setempat merasa prihatin atas permasalahan yang dihadapi oleh klien. Pemerintah setempat menyerahkan kasus pelanggaran hukum yang melibatkan klien kepada pihak berwajib.

IX. HASIL REKOMENDASI ASESMEN

Berdasarkan hasil asesmen Penilaian Risiko Anak yang telah dilakukan, klien menunjukkan skor 26 (dua puluh enam). Hal ini menunjukkan bahwa klien memiliki resiko sedang untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Sehingga diperlukan pengawasan yang baik agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana.

X. ANALISIS

A. Perkembangan Klien

Klien merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Klien tinggal bersama kedua kakak kandungnya yang bernama Muhammad Galih Pramana dan Hafiz Galang Alidandi di Dusun Pendem, Desa Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu. Hubungan antar anggota keluarga berlangsung kurang harmonis. Hal ini terlihat dari ayah kandung klien yang sudah meninggalkan klien beserta keluarganya sejak klien masih kecil. Kemudian kakak kandung pertama klien yang semenjak menikah tidak pernah mempedulikan kehidupan klien dan saudaranya, berikut pula dengan kakak kandung kedua klien yang bernama Muhammad Galih Pramana yang sempat dipidana karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Bahkan kakak kandung klien sempat menyampaikan malas untuk berkomunikasi dengan saudara kandungnya, khususnya klien, karena klien dianggap seringkali menyusahkan orang tua karena sering menimbulkan masalah.

Semenjak ibu klien meninggal, kondisi hubungan keluarga klien sangat tidak baik. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan, perhatian, dan kasih sayang dalam keluarga mereka sehingga klien mendapati lingkungan pergaulan yang kurang baik. Bahkan kondisi perekonomian klienpun beserta saudaranya sangat berantakan. Akan tetapi masyarakat sekitar masih banyak yang menunjukkan kepeduliannya untuk klien dan keluarganya dengan berbagi dan membantu perekonomian klien dan saudaranya. Aparat setempat dalam hal ini kepala dusun yang merupakan wali klien juga tidak tinggal diam melainkan sangat memperhatikan bagaimana kondisi klien dan saudaranya tersebut.

Klien saat ini juga telah berhenti sekolah setelah tersandung kasus pencurian vapor yang menyebabkan klien harus berurusan dengan hukum. Hanya saja saat itu diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan wali klien yang membayar ganti rugi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

B. Tindak Pidana

Berdasarkan rujukan laporan polisi nomor: LP/B/96/VI/2023/SPKT/POLRES BATU/ POLDA JAWATIMUR Klien diduga telah melakukan tindak pidana pencurian pemberatan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 363 KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

C. Faktor Terjadinya Tindak Pidana

1. Faktor Intern

Klien memiliki emosi yang labil dikarenakan usia klien yang masih di bawah umur. Hal ini menyebabkan klien menjadi kurang berhati-hati dan belum dapat berpikir panjang dalam bertindak. Klien juga memiliki kontrol diri yang rendah, utamanya ketika klien

menginginkan sesuatu, maka keinginan tersebut harus segera terpenuhi. Tindakan ini pun disebabkan adanya keinginan klien untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Faktor Ekstern

Sikap keluarga klien yang kurang peduli dengan kondisi klien dan kondisi perekonomian keluarga klien yang kurang baik. Selain itu, kurangnya pengawasan, kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, dan pendidikan turut menjadi faktor pendorong perilaku klien yang melanggar hukum.

D. Pandangan Keluarga, Korban, dan Tokoh Masyarakat

1. Keluarga klien memiliki pandangan bahwa perbuatan yang dilakukan klien merupakan suatu hal yang kurang baik dan menyatakan kepada klien untuk mengambil hikmah dan tetap memberikan dukungan moril kepada klien dalam menghadapi permasalahan ini. Keluarga klien beserta klien pun sudah meminta maaf kepada pihak keluarga korban atas tindakan yang dilakukan oleh klien.
2. Keluarga korban telah menerima permintaan maaf dari keluarga klien beserta klien dan telah memaafkan klien. Pihak keluarga korban pun bersedia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan damai. Terlebih lagi korban ingin menyelesaikan perkara secara cepat dan telah mengikhlaskan barang yang dicuri oleh klien tanpa meminta ganti rugi.
3. Tokoh masyarakat dalam hal ini kepala dusun sekaligus wali klien turut prihatin dan berharap agar permasalahan ini segera selesai.

E. Analisis Sosiologi dan Yuridis

Setelah terjadi perkara ini, pihak klien telah bertemu dengan korban dan meminta maaf atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien. Dalam hal ini, korban bersedia memaafkan dan membuka kesempatan untuk menyelesaikan perkara di luar proses peradilan demi kepentingan terbaik anak. Kesepakatan damai antara pihak keluarga klien dengan korban pun disampaikan damai dengan beberapa persyaratan yang damai yang telah disanggupi oleh kedua belah pihak, yaitu :

- (1) Kedua pihak yang terlibat menginginkan dalam perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak saling menuntut;
- (2) Pihak korban tidak menuntut ganti rugi dan mengikhlaskan segala kerugian setelah mengetahui kondisi keluarga dan perekonomian klien;
- (3) Pihak korban berharap klien tidak kembali bermain maupun berdomisili di daerah Dusun Klerek Desa Torongrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu;
- (4) Pihak korban dan wali berharap klien dapat dibina dan diberikan pendidikan oleh UPT Dinas Sosial.

Di sisi lain, usia klien yang masih 13 tahun 11 bulan dan masuk dalam kategori anak wajib diupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

F. Hal-hal Yang Meringankan dan Memberatkan

1. Hal yang Meringankan
 - a. Klien masih tergolong anak yakni dengan dengan berusia 13 tahun 11 bulan sehingga dalam bertindak belum memikirkan resiko atas tindakannya. Klien tidak berpikir bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum.
 - b. Keluarga klien beserta klien sudah meminta maaf terhadap keluarga korban.
 - c. Korban memaafkan perbuatan klien dan sudah mengikhlaskan segala bentuk kerugian serta tidak akan menuntut kerugian.
 - d. Klien mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut ataupun perbuatan lainnya yang melanggar hukum.
2. Hal yang Memberatkan

Klien sudah berulang kali melakukan pencurian. Namun, baru kali ini pencurian yang dilakukan oleh klien naik perkara hingga tingkat penyidikan. Sebelumnya perkara pencurian yang pernah klien lakukan diselesaikan secara kekeluargaan.

XI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Klien bernama Ahmad Gesang Firmansah yang lahir di Malang, 28 Juli 2009 (13 Tahun 11 Bulan). Klien merupakan anak keempat dari empat bersaudara pasangan Bapak Indro Suwari dan Ibu Lestari (alm). Klien tumbuh di lingkungan keluarga yang kurang harmonis dengan kondisi perekonomian yang kurang baik.
2. Klien sudah tidak bersekolah lagi dan berhenti di kelas VII SMP karena keterbatasan biaya dan klien yang susah diatur. Semenjak tidak bersekolah klien tidak memiliki kegiatan produktif. Kesehariannya dihabiskan dengan bermain dengan teman-temannya serta bermalas-malasan.
3. Sikap keluarga klien yang kurang peduli dengan kondisi klien dan kondisi perekonomian keluarga klien yang kurang baik. Selain itu, kurangnya pengawasan, kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, dan pendidikan turut menjadi faktor pendorong perilaku klien yang melanggar hukum.
4. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Selain itu, muncul rasa penyesalan dari diri klien atas tindakan yang dilakukannya terhadap

korban. Klien juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.

5. Keluarga, masyarakat, dan pemerintah setempat prihatin atas kasus yang menimpa klien karena klien masih anak-anak. Kasus ini diharapkan dapat memberikan pelajaran bagi klien agar tidak dilakukan lagi untuk ke depannya.
6. Keluarga klien beserta klien telah meminta maaf kepada pihak korban dan keluarga korban telah bersedia menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.
7. Korban telah memaafkan dan mengikhlaskan segala bentuk kerugian yang telah dilakukan klien. Korban juga tidak akan menuntut ganti rugi bahkan sempat berniat hendak mencabut laporan kepolisian.

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang pada hari Jumat, 07 Juli 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada :

1. Pihak Kepolisian

Agar dilakukan upaya diversi berupa perdamaian tanpa ganti kerugian dikarenakan korban telah mengikhlaskan segala bentuk kerugian sebagaimana dalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pihak Kejaksaan

Agar dilakukan upaya diversi berupa perdamaian tanpa ganti kerugian dikarenakan korban telah mengikhlaskan segala bentuk kerugian sebagaimana dalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pihak Pengadilan Negeri untuk dilakukan upaya diversi.

3. Hakim Anak

Agar dilakukan upaya diversi berupa perdamaian tanpa ganti kerugian dikarenakan korban telah mengikhlaskan segala bentuk kerugian sebagaimana dalam Pasal 11 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pihak Pengadilan Negeri untuk dilakukan upaya diversi.

Jika pelaksanaan diversi tidak menemui kesepakatan dan berlanjut hingga tahap persidangan, maka dalam sidang Pengadilan Negeri agar klien diberi sanksi berupa Tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 82 ayat (1) huruf (e).

Alasan pemberian saran tersebut adalah :

1. Klien berusia 13 Tahun 11 Bulan yang tergolong dalam usia anak dibawah umur dan secara psikologis klien perlu mendapatkan pembinaan, perhatian dan pengawasan serta bimbingan, agar tidak lagi melakukan pelanggaran hukum.
2. Sebagai upaya untuk menyadarkan klien pada kesalahannya, sehingga klien dapat mengubah sikap dan mentalnya agar tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
3. Pihak keluarga klien dan keluarga korban telah bersepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tanpa menuntut kerugian.

XII. PENUTUP

Demikian laporan hasil litmas ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan dan bahan pertimbangan dalam memeriksa perkara klien.

Mengetahui,
Plt. Kepala,

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001



Malang, 07 Juli 2023

Pembimbing Kemasyarakatan
Pertama

MOH. ZAKARIA
NIP. 199612122022011001

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN PENGGALIAN DATA
PENELITIAN KEMASYARAKATAN



Gambar 1. PK mewawancara sanak saudara klien bersama kepala dusun/ wali klien



Gambar 2.. PK mewawancara klien



Gambar 3.. PK mewawancara korban bersama dengan kepala dusun/ wali klien



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

11 Agustus 2023

Kepada Yth. :
Kepala Kepolisian Resor Pasuruan
UP. Kasat Lantas
Di –
Bangil, Pasuruan

SURAT PENGANTAR
W.15.PAS.PAS.15-PK.04.03- 3393

No	Naskah Dinas Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Anak an. Kefin Rofi'ul Izzi Bin Arnawi	1 (satu) Eksemplar	Dikirim dengan hormat untuk memenuhi permintaan surat Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Nomor:B/678/VIII/HUK.12.1/2023/ Satlantas Tanggal 08 Agustus 2023 Perihal pembuatan penelitian kemasyarakatan anak an. Kefin Rofi'ul Izzi Bin Arnawi. Demikian untuk dipergunakan seperlunya.



Plt. Kepala,

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001

Tembusan (tanpa lampiran) kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Jawa Timur
UP. Kepala Divisi Pemasyarakatan
Di Surabaya
2. Ketua Pengadilan Negeri Bangil
UP. Hakim Anak
Di Bangil, Kab. Pasuruan
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bangil
UP. Jaksa Anak
Di Bangil, Kab. Pasuruan
4. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

RAHASIA

**PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK DIVERSI**



N A M A : **KEFIN ROFI'UL IZZI BIN ARNAWI**
PERKARA : Laka Lantas (Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan)

DIBUAT OLEH :

N A M A : **MOH. ZAKARIA**
NIP : 199612122022011001
JABATAN : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

M A L A N G

2023

RAHASIA

**LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK DIVERSI**

Nama : **Kefin Rofi'ul Izzi Bin Arnawi**
No. Register Litmas : 97 /BKA/Pol-PN/VIII/2023
Perkara : Laka Lantas (Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan)

I. PENDAHULUAN

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Tanggal 08 Agustus 2023 (Baru diterima tanggal 09 Agustus 2023) Nomor:B/678/VIII/HUK.12.1/2023/Satlantas Tanggal 08 Agustus 2023 Perihal pembuatan penelitian kemasyarakatan anak an. Kefin Rofi'ul Izzi Bin Arnawi. Penelitian Kemasyarakatan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dan menemukan data dan informasi secara obyektif tentang latar belakang dan perkembangan klien dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, ekonomi, dan lain sebagainya.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, studi literatur dokumentasi, dan lain-lain terhadap sumber informasi yang relevan dilaksanakan pada 10 Agustus 2023. Sumber informasi dalam pengumpulan data/informasi ini meliputi klien, pihak kepolisian, aparat setempat, dan masyarakat.

Dengan terungkapnya latar belakang dan perkembangan klien, maka akan lebih mudah mengemukakan rekomendasi yang akurat yang menjadi tujuan dari penelitian kemasyarakatan ini. Rekomendasi yang akurat didukung oleh data dan informasi yang valid dan relevan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundangan lainnya.

II. IDENTITAS

A. Identitas Klien

1. Nama : **Kefin Rofi'ul Izzi Bin Arnawi**
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Pasuruan, 30 Mei 2006 (17 Tahun 2 Bulan)
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI

- 6. Pendidikan Terakhir : SMP (Tidak Tamat)
- 7. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- 8. Status Perkawinan : Belum Menikah
- 9. Alamat : Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.
- 10. Ciri Khusus : Ada bekas jahitan patah tulang di tangan sebelah kanan

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah

- a. Nama : **Arnawi**
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 12 Juli 1969
- c. Agama : Islam
- d. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
- e. Pendidikan Terakhir : SMP
- f. Pekerjaan : Wiraswasta
- g. Hubungan : Ayah Kandung Klien
- h. Alamat : Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.

2. Ibu

- a. Nama : **Suwarni (Alm)**
- b. Keterangan : Wafat Tahun 2008

3. Ibu Tiri

- a. Nama : **Sautik**
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 22 Februari 1977
- c. Agama : Islam
- d. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
- e. Pendidikan Terakhir : SD
- f. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- g. Hubungan : Ibu Tiri Klien
- h. Alamat : Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.

C. Susunan Keluarga Klien

No	Nama	L/P	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan
1	Arnawi	L	54 th	SMP	Karyawan Swasta	Ayah Kandung Klien

2	Sautik	P	46 th	SD	Ibu Rumah Tangga	Ibu Tiri Klien
3	Dicky Prayogi	L	22 th	SMP	Wiraswasta	Kakak Kandng Klien
4	Eri Ernanda	L	20 th	SMP	Wiraswasta	Kakak Tiri Klien
5	Kefin Rofi'ul Izzi	L	17 Tahun 2 Bulan	SD	Pelajar	Klien

III. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN

A. Riwayat Kelahiran, Pertumbuhan dan Perkembangan Klien

1. Riwayat kelahiran Klien

Klien dilahirkan di Pasuruan, 30 Mei 2006 (17 Tahun 2 Bulan) dan terlahir dalam kondisi sehat dengan bantuan Bidan dalam proses persalinan normal, klien merupakan anak Ketiga dari tiga orang bersaudara pasangan Bapak Arnawi dan Suwarni (Alm).

2. Riwayat pertumbuhan (fisik) Klien

Menurut keterangan klien, sejak lahir, masa kanak-kanak, hingga saat ini pertumbuhan klien berada dalam keadaan normal. Klien tidak pernah menderita sakit yang akut atau kronis yang dapat membahayakan jiwanya.

3. Riwayat perkembangan (psikososial) Klien

Perkembangan klien sewaktu kecil berlangsung dengan cukup baik, hal ini disebabkan sejak kecil klien tinggal dan diasuh oleh kedua orang tuanya. Namun, pada saat klien berusia kurang lebih 2 (dua) tahun, klien harus kehilangan ibunya yang wafat dikarenakan sakit pada tahun 2008. Kemudian sekitar tahun 2013, ayah kandung klien menikah dengan ibu Sautik. Dikarenakan tidak ada kecocokan dengan ibu tirinya, klien memilih tinggal bersama bibinya yang bernama ibu Rutin dan sehari-hari sembari membantu ibu Rutin bekerja membuat sapu ijuk.

B. Riwayat Pendidikan Klien

1. Pendidikan dalam keluarga

Orang tua klien memberikan pendidikan dasar dalam keluarga, khususnya mengenai etika bersosial, pendidikan, hingga agama. Di dalam keluarga, ayah klien memiliki karakter yang keras dan peran yang dominan dalam mendidik klien. Dalam beberapa kesempatan, ayah klien dapat memukul klien ketika klien dirasa tidak menurut.

2. Pendidikan Formal

Klien mulai menempuh pendidikan formal dari tingkat Sekolah Dasar (SD) di SDN Pakukerto 1. Selepas lulus dari SDN Pakukerto 1, klien sempat melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMPN Sukorejo 1 dan klien memilih berhenti sekolah ketika klien tengah kelas VIII. Alasan klien memilih berhenti sekolah karena pandemi *Covid-19* sehingga pembelajaran tidak efektif. Secara umum, klien merupakan pelajar dengan prestasi akademik yang cenderung biasa saja.

3. Pendidikan Non Formal

Klien tidak memiliki riwayat mengikuti pendidikan non formal.

C. Riwayat Tingkah Laku

1. Bakat dan potensi yang dimiliki Klien

Klien memiliki bakat dan potensi dalam bidang olahraga, seperti sepak bola dan futsal.

2. Relasi Sosial Dengan Orang Tua dan Keluarga

Klien memiliki relasi yang kurang baik dengan orang tua dan keluarganya. Tidak terbangun hubungan yang komunikatif antara orang tua dan anak, ataupun antar saudara kandung. Dalam beberapa kesempatan, klien bahkan tidak pulang ke rumah dan menginap di rumah temannya tanpa memberi kabar ke orang tua maupun keluarga.

3. Ketaatan Klien Dalam Menjalani Agama

Klien kurang rajin dalam menjalankan ibadah sholat bahkan hingga saat ini klien belum bisa mengaji.

4. Kebiasaan Positif Klien

Klien merupakan anak yang supel dan mudah bergaul dengan orang lain sehingga memiliki banyak teman.

5. Kebiasaan Negatif Klien

Klien mudah bergaul dengan orang lain sehingga klien merasa tidak enak untuk menolak ajakan teman.

6. Sikap Klien Dalam Mengikuti Pendidikan

Dalam bidang akademik, prestasi klien cenderung biasa saja. Namun demikian, klien selalu mengikuti kegiatan sekolah dengan baik hingga akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah.

7. Riwayat Pelanggaran Hukum

Klien menyatakan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum sebelumnya.

8. Riwayat Penggunaan Rokok, NAPZA, dan Alkohol

Klien mengaku bahwa merokok sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena ajakan teman. Namun, klien menyebutkan tidak pernah mengonsumsi minum-minuman alkohol maupun menyalahgunakan narkoba.

IV. KONDISI KLIEN

1. Pada saat ini kondisi klien bisa dikatakan cukup baik sehat jasmani dan rohaninya. Klien bisa menjalani serangkaian pemeriksaan dari pihak Kepolisian Resor Pasuruan, dan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Malang dengan baik dan lancar.
2. Klien merupakan anak bungsu atau anak ke 3 (tiga) dari tiga bersaudara pasangan bapak Arnawi dan ibu Suwarni.
3. Klien tinggal bersama kakak kandungnya yang bernama Dicky Prayogi di rumah Ibu Rutin yakni bibi dari klien yang terletak tidak jauh dari rumah ayahnya.
4. Dalam pergaulannya, klien memiliki banyak teman baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Hal ini dikarenakan klien memiliki karakter yang supel dan mudah bergaul dengan semua orang.
5. Klien kehilangan ibu nya disaat klien berusia kurang lebih 2 (dua) tahun, dimana ibu klien wafat dikarenakan sakit pada tahun 2008.
6. Ayah kandung klien menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama ibu Sautik pada tahun 2013.
7. Hubungan ibu tiri klien dengan klien terjalin kurang baik, sehingga klien memutuskan untuk tinggal bersama dengan bibinya yang bernama ibu Rutin.

V. KONDISI ORANG TUA

A. Riwayat Perkawinan Orangtua

Orang tua kandung klien, yakni Bapak Arnawi dan Ibu Suwarni (Alm), menikah atas dasar suka sama suka. Melalui pernikahan tersebut, orang tua kandung klien dikaruniai tiga orang anak dengan klien sebagai anak ketiga. Namun, pada saat klien berusia kurang lebih 2 (dua) tahun ibu kandung klien wafat dikarenakan sakit. Hingga akhirnya pada tahun 2013 ayah kandung klien kembali menikah dengan ibu Sautik. Dan dari pernikahan tersebut ayah kandung klien dan ibu tiri klien belum dikaruniai anak. Namun ibu tiri klien, memiliki anak 2 (dua) orang dari hasil pernikahan sebelumnya.

B. Relasi Sosial dalam Keluarga

Dalam keluarga klien hubungan komunikasi dengan orang tua dan kedua kakak tiri dan kandungnya kurang terjalin dengan baik. Terdapat pertikaian-pertikaian kecil antara Klien dengan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan klien dengan anggota keluarganya memiliki relasi yang kurang harmonis.

C. Relasi Sosial dengan Masyarakat

Berdasarkan keterangan dari klien, selama bertempat tinggal di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, orang tua klien berpartisipasi aktif dalam kegiatan di sekitar tempat tinggalnya.

D. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi

1. Pekerjaan

Ayah klien saat ini bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik bijih plastik yang ada di daerah gempol, kabupaten pasuruan. Sedangkan ibu kandung klien wafat sejak tahun 2008. Secara umum, orang tua klien dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Sedangkan ibu tiri klien tidak bekerja.

2. Keadaan Rumah Tempat Tinggal Klien

Tempat tinggal Klien yang bertempat di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan memiliki akses yang mudah dengan jalan paving. Klien hidup bersama kakaknya di rumah ibu Rutin yang merupakan rumah bibi klien yang berukuran kurang lebih sekitar 12x7 dengan lantai keramik, tembok yang telah dicat rapi, serta dilengkapi dengan perabot rumah, peralatan elektronik rumah tangga, listrik PLN 900 W dan air yang berasal dari air sumur, untuk mendukung kegiatan rumah tangga sehari-hari.

VI. KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA TEMPAT TINGGAL KLIEN

A. Relasi Sosial Antar Anggota Masyarakat

Masyarakat di lingkungan tempat tinggal klien memiliki hubungan yang baik dan harmonis. Seringkali diadakan kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan. Melalui kegiatan tersebut, terbentuk relasi sosial yang meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong di antara masyarakat.

B. Kondisi Ekonomi, Budaya, Pendidikan, dan Lingkungan

1. Penggolongan Profesi dan Mata Pencaharian

Penduduk di sekitar tempat tinggal klien memiliki mata pencaharian yang bervariasi mulai dari sebagai petani, pekebun, kuli bangunan, hingga karyawan swasta.

2. Stratifikasi Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat di sekitar tempat tinggal klien memiliki tingkat ekonomi yang bervariasi. Namun, berdasarkan observasi terhadap bentuk rumah masyarakat di sekitar tempat tinggal klien, mayoritas masyarakat memiliki kemampuan ekonomi menengah kebawah.

3. Tingkat Pendidikan Rata-rata Warga Masyarakat

Di sekitar tempat tinggal klien, penduduk setempat merupakan penduduk yang cukup peduli akan pendidikan. Hal ini nampak dari banyaknya penduduk yang menyekolahkan anak-anaknya hingga tamat di jenjang SMP dan SMA.

4. Pola Hubungan Dalam Masyarakat

a. Pola Hubungan Kehidupan Masyarakat

Di lingkungan tempat tinggal klien, mayoritas penduduk merupakan penduduk lokal sehingga cenderung homogen. Pola hubungan sosialnya baik dengan rasa kekeluargaan dan kesetiakawanan yang tinggi.

b. Kegiatan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk setempat tergolong tinggi, dengan banyaknya penduduk yang menyekolahkan anaknya hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

c. Kepedulian Terhadap Kegiatan Keagamaan dan Hari Besar

Kondisi masyarakat sangat peduli dalam peringatan hari besar seperti memperingati 17 Agustus yang rutin dirayakan, pengajian rutin tingkat RT, maupun kegiatan hari besar lainnya.

d. Kesadaran Terhadap Kepatuhan Nilai, Norma, dan Hukum yang Berlaku

Masyarakat di tempat tinggal klien merupakan masyarakat yang terdidik. Oleh karena itu mereka sangat menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di masyarakat, khususnya norma hukum dan norma agama. Apabila terjadi permasalahan antar warga, masyarakat setempat berusaha untuk aktif mengupayakan penyelesaian dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka permasalahan dilanjutkan ke proses hukum.

VII. RIWAYAT TINDAK PIDANA

A. Latar Belakang

1. Sebagai seorang remaja, klien memiliki emosi yang cenderung labil dan bersikap impulsif tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya.
2. Orang tua klien yang cenderung bersikap permisif dan mengizinkan klien untuk mengendarai sepeda motor semenjak duduk di bangku SMP Kelas 8 meski

mengetahui bahwa anak di bawah umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor.

3. Lingkungan pergaulan klien yang kurang adanya pengawasan.
4. Klien terlibat dalam perkara Laka lantas (Pasal 310 ayat (4) UULLAJ No. 22 Tahun 2009) karena tidak sengaja menabrak korban yang tengah mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan.

B. Kronologis

Berdasarkan hasil wawancara dengan klien dapat diketahui bahwa keterlibatan klien dalam perkara ini bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 21.15 WIB di jalan umum kabupaten jurusan Desa Pakukerto – Desa Dayurejo depan kebun bibit Dusun Janti, Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Dimana, saat itu, klien dari toko alfamart untuk membeli rokok yang kemudian hendak pulang ke rumah dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nopol N 2126 TDM dengan berjalan cukup kencang dari arah timur ke barat dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dengan gigi masuk 3 (tiga) tanpa menggunakan helm. Pada saat jalan menikung dan agak menurun di depan klien terdapat kendaraan sepeda motor yang kemudian klien dahului. Pada saat hendak mendahului klien melihat ada jalan rusak juga sehingga klien mengambil jalur kanan dan ternyata ada sepeda motor Honda GL dengan Nopol N 5394 OF dari arah yang berlawanan/ barat ke timur sehingga kendaraan klien menabrak kendaraan tersebut. Setelah kejadian tersebut klien tidak sadarkan diri dan tersadarkan ketika sudah berada di Rumah Sakit Prima Husada dimana klien mengalami luka patah tangan sebelah kanan, kaki kanan robek, dan kuku jempol kaki lepas. Klien dirawat di rumah sakit Prima Husada selama kurang lebih 5 (lima) hari dan telah dilakukan operasi pemasangan pen. Sedangkan akibat kecelakaan tersebut, korban meninggal dunia setelah sebelumnya di rawat selama 3 (tiga) hari di rumah sakit Prima Husada. Selanjutnya perkara ini langsung di tangani oleh pihak Kepolisian Resor Pasuruan bahwa telah terjadi kecelakaan sehingga dilakukan penyidikan dan gelar perkara hingga klien ditetapkan sebagai tersangka, Namun demikian, tidak dilakukan penahanan terhadap klien.

C. Keadaan Korban

Korban adalah saudara Firmansah, jenis kelamin laki-laki, usia 25 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Korban mengalami luka pada bagian pipi kiri lecet, lengan tangan kanan memar, lutut kaki kanan memar dan lecet. Korban sebelumnya sempat di rawat di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo selama 3 (tiga) hari, hingga akhirnya wafat.

D. Akibat Tindak Pidana Terhadap Klien, Orang Tua Klien, dan Masyarakat

Klien sempat tidak sadarkan diri saat di lokasi kejadian. Selain itu, klien mengalami luka pada tangan kanan patah, kaki kanan memar dan robek, kuku ibu jari kaki kanan robek. Namun, saat ini klien mulai dapat beraktivitas secara terbatas. Sepeda motor klien pun mengalami kerusakan yang ditaksir sekitar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Di sisi lain, klien mengalami rasa takut dan bingung saat mengetahui korban meninggal dunia. Setelah itu, orang tua klien merasa bersalah karena kurangnya pengawasan terhadap klien dengan mengizinkan klien menggunakan sepeda motor meski belum memenuhi syarat usia dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Orang tua klien menunjukkan itikad baik terhadap keluarga korban dengan menghadiri tahlil di rumah keluarga korban selama 7 hari berturut-turut, memberikan uang santunan atau tali asih sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang diterima oleh Bapak Ismail (ayah kandung korban dan ahli waris) di rumah Bapak Ismail yang terletak di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan pada hari Senin, 02 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB dan tercantum dalam surat pernyataan damai antara kedua belah pihak disaksikan perangkat desa setempat. Melihat perkara ini, masyarakat turut merasa prihatin atas permasalahan yang dihadapi oleh klien dan berharap agar tidak lagi terulang permasalahan hukum yang dilakukan oleh klien.

E. Akibat Tindak Pidana Terhadap Korban

Korban mengalami luka pada bagian pipi kiri lecet, lengan tangan kanan memar, lutut kaki kanan memar dan lecet. Korban sebelumnya sempat di rawat di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo selama 3 (tiga) hari, hingga akhirnya wafat. Keluarga korban merasakan kehilangan dan duka yang mendalam, namun demikian bersedia memaafkan klien dan menganggap perkara ini merupakan musibah yang tidak diinginkan kedua belah pihak.

VIII. TANGGAPAN BERBAGAI PIHAK

A. Tanggapan Klien

Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Klien telah menyesali perbuatannya dan berharap dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan atas tindakan pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Pihak klien telah meminta maaf pada korban dan telah menunjukkan itikad baik untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

B. Tanggapan Keluarga Klien

Keluarga klien, khususnya orang tua klien, merasa bersalah karena kurang mengawasi klien sehingga klien menggunakan sepeda motor tanpa izin orang tua. Namun demikian, keluarga tetap memberikan support kepada klien dan berharap permasalahan ini agar segera selesai.

C. Tanggapan Korban Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan

Pihak keluarga korban merasa sedih karena kehilangan korban yang meninggal dunia. Namun demikian, keluarga korban bersedia memaafkan klien dan bersedia menyelesaikan perkara secara kekeluargaan yang tertuang dalam surat pernyataan. Hal ini dikarenakan korban menyadari bahwa kecelakaan yang terjadi merupakan suatu musibah.

D. Tanggapan Masyarakat Setempat

Masyarakat setempat merasa prihatin atas permasalahan yang dihadapi oleh klien dan berharap agar permasalahan ini agar segera selesai.

E. Tanggapan Pemerintah Setempat

Seperti halnya masyarakat setempat, pemerintah setempat merasa prihatin atas permasalahan yang dihadapi oleh klien. Pemerintah setempat menyerahkan kasus pelanggaran hukum yang melibatkan klien kepada pihak berwajib.

IX. HASIL REKOMENDASI ASESMEN

Berdasarkan hasil asesmen Penilaian Risiko Anak yang telah dilakukan, klien menunjukkan skor 16 (enam belas). Hal ini menunjukkan bahwa klien memiliki resiko sedang untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Sehingga diperlukan pengawasan yang baik agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana.

X. ANALISIS

A. Perkembangan Klien

Klien merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Klien tinggal bersama kakak kandungnya yang bernama Dicky Prayogi di rumah Ibu Rutin yakni bibi klien yang teletak di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Hubungan antar anggota keluarga berlangsung kurang baik. Hal ini terlihat dari klien dan ayah kandung klien yang sudah tidak tinggal satu rumah.

Setelah memutuskan untuk berhenti sekolah, klien memilih untuk membantu bibi klien dalam membuat sapu ijuk. Klien merasa lebih nyaman tinggal bersama bibinya dikarenakan tidak banyak tekanan dan kondisi bibi klien yang belum memiliki klien sehingga sangat memperhatikan keadaan klien. Pada kesehariannya, dalam lingkungan pergaulannya, klien cenderung memiliki karakter yang mudah bergaul dengan orang lain. Selain itu, klien memiliki solidaritas yang tinggi terhadap temantemannya sehingga ketika ada permasalahan klien cenderung ingin membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Orang tua klien pun tidak terlalu memperhatikan kondisi klien, Hal ini membuat orang tua menjadi agak longgar terhadap klien, salah satunya adalah memperbolehkan klien menggunakan sepeda motor meski masih di bawah umur.

B. Tindak Pidana

Klien diduga telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalai dan kurang hati-hatinya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).

C. Faktor Terjadinya Tindak Pidana

1. Faktor Intern

Klien memiliki emosi yang labil dikarenakan usia klien yang masih di bawah umur. Hal ini menyebabkan klien menjadi kurang berhati-hati dan belum dapat berpikir panjang dalam bertindak.

2. Faktor Ekstern

Sikap orang tua yang cenderung permisif terhadap perilaku anak yang dianggap lumrah dan kurangnya pengawasan dari orang tua klien sehingga klien secara leluasa menggunakan sepeda motor meski masih di bawah umur.

D. Pandangan Keluarga, Korban, dan Tokoh Masyarakat

1. Keluarga klien memiliki pandangan bahwa perbuatan yang dilakukan klien merupakan suatu hal yang kurang baik dan menyatakan kepada klien untuk mengambil hikmah dan tetap memberikan dukungan moril kepada klien dalam menghadapi permasalahan ini. Keluarga klien beserta klien pun sudah meminta maaf kepada pihak keluarga korban atas tindakan yang dilakukan oleh klien.
2. Keluarga korban telah menerima permintaan maaf dari keluarga klien beserta klien dan telah memaafkan klien. Pihak keluarga korban pun bersedia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan damai.
3. Tokoh masyarakat turut prihatin dan berharap agar permasalahan ini segera selesai. telah memaafkan klien. Pihak keluarga korban pun bersedia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan damai.

E. Analisis Sosiologi dan Yuridis

Setelah terjadi perkara ini, pihak klien menunjukkan itikad baik dengan mendatangi pihak korban dan menyampaikan permohonan maaf. Selain itu, keluarga menghadiri tahlil di rumah keluarga korban selama 7 hari berturut-turut, memberikan santunan Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang diterima oleh Bapak Ismail (ayah kandung korban dan ahli waris) di rumah Bapak Ismail yang terletak di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan pada hari Senin, 02 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB dan tercantum dalam surat pernyataan damai antara kedua belah pihak disaksikan perangkat desa setempat.

Pihak korban pun menerima permintaan maaf dari pihak klien serta membuka jalan damai untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Kesepakatan damai antara pihak keluarga klien dengan korban pun dituangkan dalam sebuah surat pernyataan damai dengan beberapa persyaratan yang damai yang telah disanggupi oleh kedua belah pihak, yaitu :

- (1) Kedua pihak yang terlibat menginginkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak saling menuntut;
- (2) Pihak klien memberi santunan pada pihak korban sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- (3) Sebagai wujud pembinaan klien diberikan kegiatan pelayanan masyarakat berupa bersih-bersih musholla yang ada di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- (4) Apabila di kemudian hari ada pihak lain memperlakukan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut di atas, maka pihak yang terlibat kecelakaan tidak setuju dan dianggap tidak sah.

Di sisi lain, klien mengaku baru kali ini terlibat dalam perkara hukum. Pada perkara ini, klien diduga melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalai dan kurang hati-hatinya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah). Secara yuridis, perkara klien dapat dilakukan upaya diversi karena ancaman pidana yang tidak lebih dari 07 tahun.

F. Hal-hal Yang Meringankan dan Memberatkan

1. Hal yang Meringankan

- a. Klien masih tergolong anak sehingga dalam bertindak belum memikirkan resiko atas tindakannya. Klien tidak berpikir bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum.

- b. Keluarga klien beserta klien sudah meminta maaf terhadap keluarga korban dan menunjukkan itikad baik dengan menghadiri tahlil, serta memberikan santunan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
 - c. Klien baru kali pertama diproses secara hukum.
2. Hal yang Memberatkan
- Dalam perkara ini, korban meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari dirawat di rumah sakit Prima Husada.

XI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Klien bernama Kefin Rofiul Izzi yang lahir di Pasuruan, 30 Mei 2006 (17 Tahun 2 Bulan). Klien merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak Arnawi dan Ibu Sautik (alm). Klien tumbuh di lingkungan keluarga yang kurang harmonis dengan kondisi perekonomian yang cukup.
2. Klien sudah tidak bersekolah lagi dan berhenti di kelas VIII SMP karena klien yang susah diatur dan rasa malas. Semenjak tidak bersekolah klien memiliki kegiatan produktif di rumah bibinya dengan membuat sapu ijuk. Kesehariannya dihabiskan dengan bermain dengan teman-temannya serta bermalas-malasan.
3. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah klien lalai dalam mengendarai sepeda motor. Faktor lain yang juga turut berperan adalah :
 - a. Sikap orang tua yang cenderung permisif terhadap perilaku anak yang dianggap lumrah dan kurangnya pengawasan dari orang tua klien sehingga klien secara leluasa menggunakan sepeda motor meski masih di bawah umur,
 - b. Klien masih di bawah umur yang secara emosional klien masih cenderung labil dan bertindak tanpa pikir panjang.
4. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Selain itu, muncul rasa penyesalan dari diri klien atas tindakan yang dilakukannya terhadap korban. Klien juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.
5. Keluarga, masyarakat, dan pemerintah setempat prihatin atas kasus yang menimpa klien karena klien masih anak-anak. Kasus ini diharapkan dapat memberikan pelajaran bagi klien agar tidak dilakukan lagi untuk ke depannya.
6. Keluarga klien beserta klien telah meminta maaf kepada pihak korban dan keluarga korban serta pihak sudah memaafkan klien dan bersedia menyelesaikan perkara secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan damai.

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang pada hari Jumat, 11 Agustus 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada :

1. Pihak Kepolisian agar dilakukan upaya diversi, karena keluarga dan korban bersedia untuk berdamai.
2. Pihak Kejaksaan agar dilakukan upaya diversi, karena keluarga dan korban bersedia untuk berdamai.
3. Pihak Pengadilan Negeri agar dilakukan upaya diversi, karena keluarga dan korban bersedia untuk berdamai.
4. Jika pelaksanaan diversi tidak menemui kesepakatan dan berlanjut hingga tahap persidangan, maka dalam sidang Pengadilan Negeri agar klien diberi sanksi berupa Tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua/wali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 82 ayat (1) huruf (a).

Alasan pemberian saran tersebut adalah :

1. Klien berusia 17 Tahun 02 Bulan yang tergolong dalam usia Anak.
2. Orang tua klien, tokoh masyarakat, maupun aparat pemerintahan setempat bersedia untuk mengawasi klien demi kepentingan terbaik dan masa depan anak.
3. Pihak keluarga klien dan keluarga korban telah bersepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang tercantum dalam surat perjanjian damai.

XII. PENUTUP

Demikian laporan hasil litmas ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan dan bahan pertimbangan dalam memeriksa perkara klien.

Mengetahui,
Plt. Kepala,

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001



Malang, 11 Agustus 2023

Pembimbing Kemasyarakatan
Pertama

MOH. ZAKARIA
NIP. 199612122022011001

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN PENGGALIAN DATA
PENELITIAN KEMASYARAKATAN



Gambar 1. PK mewawancara klien bersama orang tua klien dan kepala dusun

DOKUMENTASI PELAKSANAAN DIVERSI

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendampingan klien anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Pasuruan. Dokumentasi ini diambil pada tahun 2023 saat saya bertugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang. Dalam kegiatan tersebut tercapai kesepakatan diversi antara kedua pihak yakni pihak pelaku dengan pihak korban dan mendapatkan penetan dari Pengadilan Negeri Bangil Nomor 8/Pen.Div/2023/PN Bil.







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

11 Agustus 2023

Kepada Yth. :
Kepala Kepolisian Resor Pasuruan
UP. Kasat Lantas
Di –
Bangil, Pasuruan

SURAT PENGANTAR
W.15.PAS.PAS.15-PK.04.03- 3393

No	Naskah Dinas Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Anak an. Kefin Rofi'ul Izzi Bin Arnawi	1 (satu) Eksemplar	Dikirim dengan hormat untuk memenuhi permintaan surat Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Nomor:B/678/VIII/HUK.12.1/2023/ Satlantas Tanggal 08 Agustus 2023 Perihal pembuatan penelitian kemasyarakatan anak an. Kefin Rofi'ul Izzi Bin Arnawi. Demikian untuk dipergunakan seperlunya.



Plt. Kepala,

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001

Tembusan (tanpa lampiran) kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Jawa Timur
UP. Kepala Divisi Pemasyarakatan
Di Surabaya
2. Ketua Pengadilan Negeri Bangil
UP. Hakim Anak
Di Bangil, Kab. Pasuruan
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bangil
UP. Jaksa Anak
Di Bangil, Kab. Pasuruan
4. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

RAHASIA

**PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK DIVERSI**



N A M A : **KEFIN ROFI'UL IZZI BIN ARNAWI**
PERKARA : Laka Lantas (Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan)

DIBUAT OLEH :

N A M A : **MOH. ZAKARIA**
NIP : 199612122022011001
JABATAN : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

M A L A N G

2023

RAHASIA

**LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK DIVERSI**

Nama : **Kefin Rofi'ul Izzi Bin Arnawi**
No. Register Litmas : 97 /BKA/Pol-PN/VIII/2023
Perkara : Laka Lantas (Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan)

I. PENDAHULUAN

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Tanggal 08 Agustus 2023 (Baru diterima tanggal 09 Agustus 2023) Nomor:B/678/VIII/HUK.12.1/2023/Satlantas Tanggal 08 Agustus 2023 Perihal pembuatan penelitian kemasyarakatan anak an. Kefin Rofi'ul Izzi Bin Arnawi. Penelitian Kemasyarakatan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dan menemukan data dan informasi secara obyektif tentang latar belakang dan perkembangan klien dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, ekonomi, dan lain sebagainya.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, studi literatur dokumentasi, dan lain-lain terhadap sumber informasi yang relevan dilaksanakan pada 10 Agustus 2023. Sumber informasi dalam pengumpulan data/informasi ini meliputi klien, pihak kepolisian, aparat setempat, dan masyarakat.

Dengan terungkapnya latar belakang dan perkembangan klien, maka akan lebih mudah mengemukakan rekomendasi yang akurat yang menjadi tujuan dari penelitian kemasyarakatan ini. Rekomendasi yang akurat didukung oleh data dan informasi yang valid dan relevan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundangan lainnya.

II. IDENTITAS

A. Identitas Klien

1. Nama : **Kefin Rofi'ul Izzi Bin Arnawi**
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Pasuruan, 30 Mei 2006 (17 Tahun 2 Bulan)
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI

6. Pendidikan Terakhir : SMP (Tidak Tamat)
7. Pekerjaan : Karyawan Swasta
8. Status Perkawinan : Belum Menikah
9. Alamat : Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.
10. Ciri Khusus : Ada bekas jahitan patah tulang di tangan sebelah kanan

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah

- a. Nama : **Arnawi**
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 12 Juli 1969
- c. Agama : Islam
- d. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
- e. Pendidikan Terakhir : SMP
- f. Pekerjaan : Wiraswasta
- g. Hubungan : Ayah Kandung Klien
- h. Alamat : Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.

2. Ibu

- a. Nama : **Suwarni (Alm)**
- b. Keterangan : Wafat Tahun 2008

3. Ibu Tiri

- a. Nama : **Sautik**
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 22 Februari 1977
- c. Agama : Islam
- d. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
- e. Pendidikan Terakhir : SD
- f. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- g. Hubungan : Ibu Tiri Klien
- h. Alamat : Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.

C. Susunan Keluarga Klien

No	Nama	L/P	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan
1	Arnawi	L	54 th	SMP	Karyawan Swasta	Ayah Kandung Klien

2	Sautik	P	46 th	SD	Ibu Rumah Tangga	Ibu Tiri Klien
3	Dicky Prayogi	L	22 th	SMP	Wiraswasta	Kakak Kandng Klien
4	Eri Ernanda	L	20 th	SMP	Wiraswasta	Kakak Tiri Klien
5	Kefin Rofi'ul Izzi	L	17 Tahun 2 Bulan	SD	Pelajar	Klien

III. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN

A. Riwayat Kelahiran, Pertumbuhan dan Perkembangan Klien

1. Riwayat kelahiran Klien

Klien dilahirkan di Pasuruan, 30 Mei 2006 (17 Tahun 2 Bulan) dan terlahir dalam kondisi sehat dengan bantuan Bidan dalam proses persalinan normal, klien merupakan anak Ketiga dari tiga orang bersaudara pasangan Bapak Arnawi dan Suwarni (Alm).

2. Riwayat pertumbuhan (fisik) Klien

Menurut keterangan klien, sejak lahir, masa kanak-kanak, hingga saat ini pertumbuhan klien berada dalam keadaan normal. Klien tidak pernah menderita sakit yang akut atau kronis yang dapat membahayakan jiwanya.

3. Riwayat perkembangan (psikososial) Klien

Perkembangan klien sewaktu kecil berlangsung dengan cukup baik, hal ini disebabkan sejak kecil klien tinggal dan diasuh oleh kedua orang tuanya. Namun, pada saat klien berusia kurang lebih 2 (dua) tahun, klien harus kehilangan ibunya yang wafat dikarenakan sakit pada tahun 2008. Kemudian sekitar tahun 2013, ayah kandung klien menikah dengan ibu Sautik. Dikarenakan tidak ada kecocokan dengan ibu tirinya, klien memilih tinggal bersama bibinya yang bernama ibu Rutin dan sehari-hari sembari membantu ibu Rutin bekerja membuat sapu ijuk.

B. Riwayat Pendidikan Klien

1. Pendidikan dalam keluarga

Orang tua klien memberikan pendidikan dasar dalam keluarga, khususnya mengenai etika bersosial, pendidikan, hingga agama. Di dalam keluarga, ayah klien memiliki karakter yang keras dan peran yang dominan dalam mendidik klien. Dalam beberapa kesempatan, ayah klien dapat memukul klien ketika klien dirasa tidak menurut.

2. Pendidikan Formal

Klien mulai menempuh pendidikan formal dari tingkat Sekolah Dasar (SD) di SDN Pakukerto 1. Selepas lulus dari SDN Pakukerto 1, klien sempat melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMPN Sukorejo 1 dan klien memilih berhenti sekolah ketika klien tengah kelas VIII. Alasan klien memilih berhenti sekolah karena pandemi *Covid-19* sehingga pembelajaran tidak efektif. Secara umum, klien merupakan pelajar dengan prestasi akademik yang cenderung biasa saja.

3. Pendidikan Non Formal

Klien tidak memiliki riwayat mengikuti pendidikan non formal.

C. Riwayat Tingkah Laku

1. Bakat dan potensi yang dimiliki Klien

Klien memiliki bakat dan potensi dalam bidang olahraga, seperti sepak bola dan futsal.

2. Relasi Sosial Dengan Orang Tua dan Keluarga

Klien memiliki relasi yang kurang baik dengan orang tua dan keluarganya. Tidak terbangun hubungan yang komunikatif antara orang tua dan anak, ataupun antar saudara kandung. Dalam beberapa kesempatan, klien bahkan tidak pulang ke rumah dan menginap di rumah temannya tanpa memberi kabar ke orang tua maupun keluarga.

3. Ketaatan Klien Dalam Menjalani Agama

Klien kurang rajin dalam menjalankan ibadah sholat bahkan hingga saat ini klien belum bisa mengaji.

4. Kebiasaan Positif Klien

Klien merupakan anak yang supel dan mudah bergaul dengan orang lain sehingga memiliki banyak teman.

5. Kebiasaan Negatif Klien

Klien mudah bergaul dengan orang lain sehingga klien merasa tidak enak untuk menolak ajakan teman.

6. Sikap Klien Dalam Mengikuti Pendidikan

Dalam bidang akademik, prestasi klien cenderung biasa saja. Namun demikian, klien selalu mengikuti kegiatan sekolah dengan baik hingga akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah.

7. Riwayat Pelanggaran Hukum

Klien menyatakan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum sebelumnya.

8. Riwayat Penggunaan Rokok, NAPZA, dan Alkohol

Klien mengaku bahwa merokok sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena ajakan teman. Namun, klien menyebutkan tidak pernah mengonsumsi minum-minuman alkohol maupun menyalahgunakan narkoba.

IV. KONDISI KLIEN

1. Pada saat ini kondisi klien bisa dikatakan cukup baik sehat jasmani dan rohaninya. Klien bisa menjalani serangkaian pemeriksaan dari pihak Kepolisian Resor Pasuruan, dan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Malang dengan baik dan lancar.
2. Klien merupakan anak bungsu atau anak ke 3 (tiga) dari tiga bersaudara pasangan bapak Arnawi dan ibu Suwarni.
3. Klien tinggal bersama kakak kandungnya yang bernama Dicky Prayogi di rumah Ibu Rutin yakni bibi dari klien yang terletak tidak jauh dari rumah ayahnya.
4. Dalam pergaulannya, klien memiliki banyak teman baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Hal ini dikarenakan klien memiliki karakter yang supel dan mudah bergaul dengan semua orang.
5. Klien kehilangan ibu nya disaat klien berusia kurang lebih 2 (dua) tahun, dimana ibu klien wafat dikarenakan sakit pada tahun 2008.
6. Ayah kandung klien menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama ibu Sautik pada tahun 2013.
7. Hubungan ibu tiri klien dengan klien terjalin kurang baik, sehingga klien memutuskan untuk tinggal bersama dengan bibinya yang bernama ibu Rutin.

V. KONDISI ORANG TUA

A. Riwayat Perkawinan Orangtua

Orang tua kandung klien, yakni Bapak Arnawi dan Ibu Suwarni (Alm), menikah atas dasar suka sama suka. Melalui pernikahan tersebut, orang tua kandung klien dikaruniai tiga orang anak dengan klien sebagai anak ketiga. Namun, pada saat klien berusia kurang lebih 2 (dua) tahun ibu kandung klien wafat dikarenakan sakit. Hingga akhirnya pada tahun 2013 ayah kandung klien kembali menikah dengan ibu Sautik. Dan dari pernikahan tersebut ayah kandung klien dan ibu tiri klien belum dikaruniai anak. Namun ibu tiri klien, memiliki anak 2 (dua) orang dari hasil pernikahan sebelumnya.

B. Relasi Sosial dalam Keluarga

Dalam keluarga klien hubungan komunikasi dengan orang tua dan kedua kakak tiri dan kandungnya kurang terjalin dengan baik. Terdapat pertikaian-pertikaian kecil antara Klien dengan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan klien dengan anggota keluarganya memiliki relasi yang kurang harmonis.

C. Relasi Sosial dengan Masyarakat

Berdasarkan keterangan dari klien, selama bertempat tinggal di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, orang tua klien berpartisipasi aktif dalam kegiatan di sekitar tempat tinggalnya.

D. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi

1. Pekerjaan

Ayah klien saat ini bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik bijih plastik yang ada di daerah gempol, kabupaten pasuruan. Sedangkan ibu kandung klien wafat sejak tahun 2008. Secara umum, orang tua klien dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Sedangkan ibu tiri klien tidak bekerja.

2. Keadaan Rumah Tempat Tinggal Klien

Tempat tinggal Klien yang bertempat di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan memiliki akses yang mudah dengan jalan paving. Klien hidup bersama kakaknya di rumah ibu Rutin yang merupakan rumah bibi klien yang berukuran kurang lebih sekitar 12x7 dengan lantai keramik, tembok yang telah dicat rapi, serta dilengkapi dengan perabot rumah, peralatan elektronik rumah tangga, listrik PLN 900 W dan air yang berasal dari air sumur, untuk mendukung kegiatan rumah tangga sehari-hari.

VI. KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA TEMPAT TINGGAL KLIEN

A. Relasi Sosial Antar Anggota Masyarakat

Masyarakat di lingkungan tempat tinggal klien memiliki hubungan yang baik dan harmonis. Seringkali diadakan kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan. Melalui kegiatan tersebut, terbentuk relasi sosial yang meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong di antara masyarakat.

B. Kondisi Ekonomi, Budaya, Pendidikan, dan Lingkungan

1. Penggolongan Profesi dan Mata Pencaharian

Penduduk di sekitar tempat tinggal klien memiliki mata pencaharian yang bervariasi mulai dari sebagai petani, pekebun, kuli bangunan, hingga karyawan swasta.

2. Stratifikasi Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat di sekitar tempat tinggal klien memiliki tingkat ekonomi yang bervariasi. Namun, berdasarkan observasi terhadap bentuk rumah masyarakat di sekitar tempat tinggal klien, mayoritas masyarakat memiliki kemampuan ekonomi menengah kebawah.

3. Tingkat Pendidikan Rata-rata Warga Masyarakat

Di sekitar tempat tinggal klien, penduduk setempat merupakan penduduk yang cukup peduli akan pendidikan. Hal ini nampak dari banyaknya penduduk yang menyekolahkan anak-anaknya hingga tamat di jenjang SMP dan SMA.

4. Pola Hubungan Dalam Masyarakat

a. Pola Hubungan Kehidupan Masyarakat

Di lingkungan tempat tinggal klien, mayoritas penduduk merupakan penduduk lokal sehingga cenderung homogen. Pola hubungan sosialnya baik dengan rasa kekeluargaan dan kesetiakawanan yang tinggi.

b. Kegiatan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk setempat tergolong tinggi, dengan banyaknya penduduk yang menyekolahkan anaknya hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

c. Kepedulian Terhadap Kegiatan Keagamaan dan Hari Besar

Kondisi masyarakat sangat peduli dalam peringatan hari besar seperti memperingati 17 Agustus yang rutin dirayakan, pengajian rutin tingkat RT, maupun kegiatan hari besar lainnya.

d. Kesadaran Terhadap Kepatuhan Nilai, Norma, dan Hukum yang Berlaku

Masyarakat di tempat tinggal klien merupakan masyarakat yang terdidik. Oleh karena itu mereka sangat menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di masyarakat, khususnya norma hukum dan norma agama. Apabila terjadi permasalahan antar warga, masyarakat setempat berusaha untuk aktif mengupayakan penyelesaian dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka permasalahan dilanjutkan ke proses hukum.

VII. RIWAYAT TINDAK PIDANA

A. Latar Belakang

1. Sebagai seorang remaja, klien memiliki emosi yang cenderung labil dan bersikap impulsif tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya.
2. Orang tua klien yang cenderung bersikap permisif dan mengizinkan klien untuk mengendarai sepeda motor semenjak duduk di bangku SMP Kelas 8 meski

mengetahui bahwa anak di bawah umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor.

3. Lingkungan pergaulan klien yang kurang adanya pengawasan.
4. Klien terlibat dalam perkara Laka lantas (Pasal 310 ayat (4) UULLAJ No. 22 Tahun 2009) karena tidak sengaja menabrak korban yang tengah mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan.

B. Kronologis

Berdasarkan hasil wawancara dengan klien dapat diketahui bahwa keterlibatan klien dalam perkara ini bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 21.15 WIB di jalan umum kabupaten jurusan Desa Pakukerto – Desa Dayurejo depan kebun bibit Dusun Janti, Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Dimana, saat itu, klien dari toko alfamart untuk membeli rokok yang kemudian hendak pulang ke rumah dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nopol N 2126 TDM dengan berjalan cukup kencang dari arah timur ke barat dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dengan gigi masuk 3 (tiga) tanpa menggunakan helm. Pada saat jalan menikung dan agak menurun di depan klien terdapat kendaraan sepeda motor yang kemudian klien dahului. Pada saat hendak mendahului klien melihat ada jalan rusak juga sehingga klien mengambil jalur kanan dan ternyata ada sepeda motor Honda GL dengan Nopol N 5394 OF dari arah yang berlawanan/ barat ke timur sehingga kendaraan klien menabrak kendaraan tersebut. Setelah kejadian tersebut klien tidak sadarkan diri dan tersadarkan ketika sudah berada di Rumah Sakit Prima Husada dimana klien mengalami luka patah tangan sebelah kanan, kaki kanan robek, dan kuku jempol kaki lepas. Klien dirawat di rumah sakit Prima Husada selama kurang lebih 5 (lima) hari dan telah dilakukan operasi pemasangan pen. Sedangkan akibat kecelakaan tersebut, korban meninggal dunia setelah sebelumnya di rawat selama 3 (tiga) hari di rumah sakit Prima Husada. Selanjutnya perkara ini langsung di tangani oleh pihak Kepolisian Resor Pasuruan bahwa telah terjadi kecelakaan sehingga dilakukan penyidikan dan gelar perkara hingga klien ditetapkan sebagai tersangka, Namun demikian, tidak dilakukan penahanan terhadap klien.

C. Keadaan Korban

Korban adalah saudara Firmansah, jenis kelamin laki-laki, usia 25 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Korban mengalami luka pada bagian pipi kiri lecet, lengan tangan kanan memar, lutut kaki kanan memar dan lecet. Korban sebelumnya sempat di rawat di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo selama 3 (tiga) hari, hingga akhirnya wafat.

D. Akibat Tindak Pidana Terhadap Klien, Orang Tua Klien, dan Masyarakat

Klien sempat tidak sadarkan diri saat di lokasi kejadian. Selain itu, klien mengalami luka pada tangan kanan patah, kaki kanan memar dan robek, kuku ibu jari kaki kanan robek. Namun, saat ini klien mulai dapat beraktivitas secara terbatas. Sepeda motor klien pun mengalami kerusakan yang ditaksir sekitar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Di sisi lain, klien mengalami rasa takut dan bingung saat mengetahui korban meninggal dunia. Setelah itu, orang tua klien merasa bersalah karena kurangnya pengawasan terhadap klien dengan mengizinkan klien menggunakan sepeda motor meski belum memenuhi syarat usia dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Orang tua klien menunjukkan itikad baik terhadap keluarga korban dengan menghadiri tahlil di rumah keluarga korban selama 7 hari berturut-turut, memberikan uang santunan atau tali asih sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang diterima oleh Bapak Ismail (ayah kandung korban dan ahli waris) di rumah Bapak Ismail yang terletak di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan pada hari Senin, 02 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB dan tercantum dalam surat pernyataan damai antara kedua belah pihak disaksikan perangkat desa setempat. Melihat perkara ini, masyarakat turut merasa prihatin atas permasalahan yang dihadapi oleh klien dan berharap agar tidak lagi terulang permasalahan hukum yang dilakukan oleh klien.

E. Akibat Tindak Pidana Terhadap Korban

Korban mengalami luka pada bagian pipi kiri lecet, lengan tangan kanan memar, lutut kaki kanan memar dan lecet. Korban sebelumnya sempat di rawat di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo selama 3 (tiga) hari, hingga akhirnya wafat. Keluarga korban merasakan kehilangan dan duka yang mendalam, namun demikian bersedia memaafkan klien dan menganggap perkara ini merupakan musibah yang tidak diinginkan kedua belah pihak.

VIII. TANGGAPAN BERBAGAI PIHAK

A. Tanggapan Klien

Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Klien telah menyesali perbuatannya dan berharap dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan atas tindakan pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Pihak klien telah meminta maaf pada korban dan telah menunjukkan itikad baik untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

B. Tanggapan Keluarga Klien

Keluarga klien, khususnya orang tua klien, merasa bersalah karena kurang mengawasi klien sehingga klien menggunakan sepeda motor tanpa izin orang tua. Namun demikian, keluarga tetap memberikan support kepada klien dan berharap permasalahan ini agar segera selesai.

C. Tanggapan Korban Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan

Pihak keluarga korban merasa sedih karena kehilangan korban yang meninggal dunia. Namun demikian, keluarga korban bersedia memaafkan klien dan bersedia menyelesaikan perkara secara kekeluargaan yang tertuang dalam surat pernyataan. Hal ini dikarenakan korban menyadari bahwa kecelakaan yang terjadi merupakan suatu musibah.

D. Tanggapan Masyarakat Setempat

Masyarakat setempat merasa prihatin atas permasalahan yang dihadapi oleh klien dan berharap agar permasalahan ini agar segera selesai.

E. Tanggapan Pemerintah Setempat

Seperti halnya masyarakat setempat, pemerintah setempat merasa prihatin atas permasalahan yang dihadapi oleh klien. Pemerintah setempat menyerahkan kasus pelanggaran hukum yang melibatkan klien kepada pihak berwajib.

IX. HASIL REKOMENDASI ASESMEN

Berdasarkan hasil asesmen Penilaian Risiko Anak yang telah dilakukan, klien menunjukkan skor 16 (enam belas). Hal ini menunjukkan bahwa klien memiliki resiko sedang untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Sehingga diperlukan pengawasan yang baik agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana.

X. ANALISIS

A. Perkembangan Klien

Klien merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Klien tinggal bersama kakak kandungnya yang bernama Dicky Prayogi di rumah Ibu Rutin yakni bibi klien yang teletak di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Hubungan antar anggota keluarga berlangsung kurang baik. Hal ini terlihat dari klien dan ayah kandung klien yang sudah tidak tinggal satu rumah.

Setelah memutuskan untuk berhenti sekolah, klien memilih untuk membantu bibi klien dalam membuat sapu ijuk. Klien merasa lebih nyaman tinggal bersama bibinya dikarenakan tidak banyak tekanan dan kondisi bibi klien yang belum memiliki klien sehingga sangat memperhatikan keadaan klien. Pada kesehariannya, dalam lingkungan pergaulannya, klien cenderung memiliki karakter yang mudah bergaul dengan orang lain. Selain itu, klien memiliki solidaritas yang tinggi terhadap temantemannya sehingga ketika ada permasalahan klien cenderung ingin membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Orang tua klien pun tidak terlalu memperhatikan kondisi klien, Hal ini membuat orang tua menjadi agak longgar terhadap klien, salah satunya adalah memperbolehkan klien menggunakan sepeda motor meski masih di bawah umur.

B. Tindak Pidana

Klien diduga telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalai dan kurang hati-hatinya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).

C. Faktor Terjadinya Tindak Pidana

1. Faktor Intern

Klien memiliki emosi yang labil dikarenakan usia klien yang masih di bawah umur. Hal ini menyebabkan klien menjadi kurang berhati-hati dan belum dapat berpikir panjang dalam bertindak.

2. Faktor Ekstern

Sikap orang tua yang cenderung permisif terhadap perilaku anak yang dianggap lumrah dan kurangnya pengawasan dari orang tua klien sehingga klien secara leluasa menggunakan sepeda motor meski masih di bawah umur.

D. Pandangan Keluarga, Korban, dan Tokoh Masyarakat

1. Keluarga klien memiliki pandangan bahwa perbuatan yang dilakukan klien merupakan suatu hal yang kurang baik dan menyatakan kepada klien untuk mengambil hikmah dan tetap memberikan dukungan moril kepada klien dalam menghadapi permasalahan ini. Keluarga klien beserta klien pun sudah meminta maaf kepada pihak keluarga korban atas tindakan yang dilakukan oleh klien.
2. Keluarga korban telah menerima permintaan maaf dari keluarga klien beserta klien dan telah memaafkan klien. Pihak keluarga korban pun bersedia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan damai.
3. Tokoh masyarakat turut prihatin dan berharap agar permasalahan ini segera selesai. telah memaafkan klien. Pihak keluarga korban pun bersedia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan damai.

E. Analisis Sosiologi dan Yuridis

Setelah terjadi perkara ini, pihak klien menunjukkan itikad baik dengan mendatangi pihak korban dan menyampaikan permohonan maaf. Selain itu, keluarga menghadiri tahlil di rumah keluarga korban selama 7 hari berturut-turut, memberikan santunan Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang diterima oleh Bapak Ismail (ayah kandung korban dan ahli waris) di rumah Bapak Ismail yang terletak di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan pada hari Senin, 02 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB dan tercantum dalam surat pernyataan damai antara kedua belah pihak disaksikan perangkat desa setempat.

Pihak korban pun menerima permintaan maaf dari pihak klien serta membuka jalan damai untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Kesepakatan damai antara pihak keluarga klien dengan korban pun dituangkan dalam sebuah surat pernyataan damai dengan beberapa persyaratan yang damai yang telah disanggupi oleh kedua belah pihak, yaitu :

- (1) Kedua pihak yang terlibat menginginkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak saling menuntut;
- (2) Pihak klien memberi santunan pada pihak korban sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- (3) Sebagai wujud pembinaan klien diberikan kegiatan pelayanan masyarakat berupa bersih-bersih musholla yang ada di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- (4) Apabila di kemudian hari ada pihak lain memperlakukan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut di atas, maka pihak yang terlibat kecelakaan tidak setuju dan dianggap tidak sah.

Di sisi lain, klien mengaku baru kali ini terlibat dalam perkara hukum. Pada perkara ini, klien diduga melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalai dan kurang hati-hatinya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah). Secara yuridis, perkara klien dapat dilakukan upaya diversi karena ancaman pidana yang tidak lebih dari 07 tahun.

F. Hal-hal Yang Meringankan dan Memberatkan

1. Hal yang Meringankan

- a. Klien masih tergolong anak sehingga dalam bertindak belum memikirkan resiko atas tindakannya. Klien tidak berpikir bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum.

- b. Keluarga klien beserta klien sudah meminta maaf terhadap keluarga korban dan menunjukkan itikad baik dengan menghadiri tahlil, serta memberikan santunan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
 - c. Klien baru kali pertama diproses secara hukum.
2. Hal yang Memberatkan
- Dalam perkara ini, korban meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari dirawat di rumah sakit Prima Husada.

XI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Klien bernama Kefin Rofiul Izzi yang lahir di Pasuruan, 30 Mei 2006 (17 Tahun 2 Bulan). Klien merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak Arnawi dan Ibu Sautik (alm). Klien tumbuh di lingkungan keluarga yang kurang harmonis dengan kondisi perekonomian yang cukup.
2. Klien sudah tidak bersekolah lagi dan berhenti di kelas VIII SMP karena klien yang susah diatur dan rasa malas. Semenjak tidak bersekolah klien memiliki kegiatan produktif di rumah bibinya dengan membuat sapu ijuk. Kesehariannya dihabiskan dengan bermain dengan teman-temannya serta bermalas-malasan.
3. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah klien lalai dalam mengendarai sepeda motor. Faktor lain yang juga turut berperan adalah :
 - a. Sikap orang tua yang cenderung permisif terhadap perilaku anak yang dianggap lumrah dan kurangnya pengawasan dari orang tua klien sehingga klien secara leluasa menggunakan sepeda motor meski masih di bawah umur,
 - b. Klien masih di bawah umur yang secara emosional klien masih cenderung labil dan bertindak tanpa pikir panjang.
4. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Selain itu, muncul rasa penyesalan dari diri klien atas tindakan yang dilakukannya terhadap korban. Klien juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.
5. Keluarga, masyarakat, dan pemerintah setempat prihatin atas kasus yang menimpa klien karena klien masih anak-anak. Kasus ini diharapkan dapat memberikan pelajaran bagi klien agar tidak dilakukan lagi untuk ke depannya.
6. Keluarga klien beserta klien telah meminta maaf kepada pihak korban dan keluarga korban serta pihak sudah memaafkan klien dan bersedia menyelesaikan perkara secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan damai.

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang pada hari Jumat, 11 Agustus 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada :

1. Pihak Kepolisian agar dilakukan upaya diversi, karena keluarga dan korban bersedia untuk berdamai.
2. Pihak Kejaksaan agar dilakukan upaya diversi, karena keluarga dan korban bersedia untuk berdamai.
3. Pihak Pengadilan Negeri agar dilakukan upaya diversi, karena keluarga dan korban bersedia untuk berdamai.
4. Jika pelaksanaan diversi tidak menemui kesepakatan dan berlanjut hingga tahap persidangan, maka dalam sidang Pengadilan Negeri agar klien diberi sanksi berupa Tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua/wali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 82 ayat (1) huruf (a).

Alasan pemberian saran tersebut adalah :

1. Klien berusia 17 Tahun 02 Bulan yang tergolong dalam usia Anak.
2. Orang tua klien, tokoh masyarakat, maupun aparat pemerintahan setempat bersedia untuk mengawasi klien demi kepentingan terbaik dan masa depan anak.
3. Pihak keluarga klien dan keluarga korban telah bersepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang tercantum dalam surat perjanjian damai.

XII. PENUTUP

Demikian laporan hasil litmas ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan dan bahan pertimbangan dalam memeriksa perkara klien.

Mengetahui,
Plt. Kepala,

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001



Malang, 11 Agustus 2023

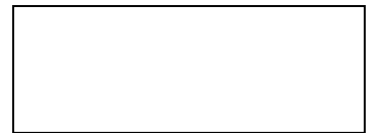
Pembimbing Kemasyarakatan
Pertama

MOH. ZAKARIA
NIP. 199612122022011001

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN PENGGALIAN DATA
PENELITIAN KEMASYARAKATAN



Gambar 1. PK mewawancara klien bersama orang tua klien dan kepala dusun



PENETAPAN
Nomor 8/Pen.Div/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bangil;

Setelah membaca:

1. Laporan dari Penyidik Nomor B/16/VIII/HUK.12.1/2023/Satlantas tanggal 18 Agustus 2023 perihal Permohonan Penetapan Diversi dalam perkara Anak:
Nama lengkap : Kefin Rofi'ul Izzi Bin Arnawi;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 30 Mei 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Janti Rt. 03 Rw. 08 Ds. Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan.;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
2. Berita Acara Diversi Nomor 16/BAD/VIII/HUK.12.1/2023/Satlantas tanggal 18 Agustus 2023;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dari Laporan Penyidik tanggal 18 Agustus 2023, antara Anak dan korban telah mencapai kesepakatan Diversi tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

- a) Pihak II selaku Terlapor dengan keluarga Korban Pihak I telah menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan.
- b) Pihak II selaku Terlapor meminta maaf kepada Pihak I selaku Korban.
- c) Orang tua Terlapor sanggup membimbing, mendidik dan mengawasi Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- d) Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- e) Terlapor / Keluarga Terlapor memberi bantuan kepada pihak pelapor sebesar Rp10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) dan sudah di terima pihak Ahli waris dan sudah ada Surat pernyataan Kedua belah Pihak.

f) Terlapor diberikan hukuman membersihkan Masjid Dsn. Janti Ds. Pakukerto Kec. Sukjorejo Kab. Pasuruan selama 1 (satu) Minggu terhitung mulai tanggal 15 Agustus s/d 21 Agustus 2023 dilaksanakan mulai pukul 16.00 s/d 18.00 Wib dan dipantau langsung oleh Kepala Desa setempat.

Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penyidik;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan Penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1. 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Honda Mega pro No.pol N-2126-TDM; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Honda Mega pro No.pol N-2126-TDM; dikembalikan kepada Anak KEFIN ROFI'UL IZZI Bin ARNAWI dalam hal Kesepakatan Diversi telah dilaksanakan; 2. 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Honda GI Max No.pol N 5394-OF; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Honda GI Max No.pol N-5394-OF; 1 (satu) lembar SIM C An FIRMANSAH; dikembalikan kepada ahli waris korban.
5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan.



Pengadilan Negeri Bangil
Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Bangil
Enan Sugiarto S.H., M.H. - 197710122000121001
Digital Signature

Keterangan :
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.





SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

NOMOR : SDM-SM.03.04-01235

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa :



Nama	: Moh. Zakaria, S.Tr.Pas.
NIP	: 199612122022011001
Tempat, Tanggal Lahir	: Pamekasan, 12 Desember 1996
Pangkat/ Golongan	: Penata Muda/ IIIa
Jabatan	: Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama
Unit Kerja/ Satuan Kerja	: Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang
Kualifikasi	: MEMUASKAN

telah memenuhi kompetensi jabatan Pembimbing Kemasyarakatan pada Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Angkatan LI Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dari tanggal 20 Maret sampai dengan 16 Juni 2023 di Depok selama 256 (dua ratus lima puluh enam) Jam Pelajaran.



DEPOK, 16 JUNI 2023

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

IWAN KURNIAWAN, Bc.IP., S.H., M.H.
NIP. 196406191988111001

MATERI PELATIHAN

A. Materi Dasar

1. Dinamika Kelompok
2. Tugas, Fungsi dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan
3. Kode Etik Pembimbing Kemasyarakatan
4. Karakteristik Kategori Kasus Tindak Pidana
5. Gambaran Umum Sistem Pemasyarakatan
6. Gambaran Umum Sistem Peradilan Anak
7. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana

B. Materi Inti

1. Konsep Dasar Penelitian Kemasyarakatan
2. Perencanaan dan Pengumpulan Data dalam Litmas
3. Teknik Penggalan Data dan Informasi
4. Dasar-dasar Pendampingan Klien Pemasyarakatan
5. Dasar-dasar Pembimbingan Klien Pemasyarakatan
6. Dasar-dasar Pengawasan
7. Metode Penggalan Data dan Informasi dalam Pengawasan
8. Registrasi dan Pelaporan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan
9. Dasar-dasar Asesmen Risiko dan Kebutuhan
10. Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling
11. Mediasi dan Musyawarah Diversi

12. Dasar-dasar Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan
13. Pembekalan Visitasi
14. Simulasi Penelitian Kemasyarakatan
15. Metode Analisis Permasalahan dalam Penelitian Kemasyarakatan
16. Penerapan Instrumen Asesmen RRI dan Kriminogenik
17. Manajemen Kasus
18. Penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan
19. Penyajian Data dan Informasi dalam Sidang TPP
20. Perencanaan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan
21. Penilaian Program dalam Pengawasan Klien
22. Penyusunan Laporan Pendampingan

C. Materi Aktualisasi

1. Aktualisasi Tugas Bimbingan Kemasyarakatan

D. Materi Penunjang

1. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan
2. Teknik dan Mekanisme Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit
3. Komunikasi Efektif bagi Pembimbing Kemasyarakatan



DEPOK, 16 JUNI 2023
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN
FUNGSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

M. HILAL, S.H., M.Si.
NIP. 196905181992031001



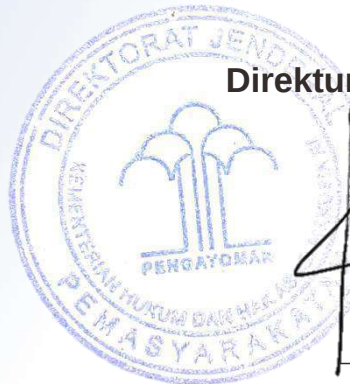
Sertifikat **ASESOR**

Nomor : PAS4.PK.04.01-874

Berdasarkan Tahapan Seleksi Asesor, dengan ini menyatakan
pegawai atas nama :

MOH. ZAKARIA, S.TR.PAS

**Dinyatakan Lulus Sebagai Asesor Risiko Dan Kebutuhan Bagi Narapidana Dan
Klien Pemasyarakatan Untuk Penggunaan Instrumen Screening Penempatan
Narapidana; Risiko Residivisme Indonesia Dan Kebutuhan Kriminogenik Versi 0.2**



**Direktur Bimbingan Kemasyarakatan
Dan Pentasan Anak**

PUJO HARINTO



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
BAPAS KELAS I MALANG



workshop dan diskusi →

penanganan klien tindak pidana terorisme
bersama Ditjenpas dan GCCS



bapasmalang.kemenkumham.go.id





Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan
GCCS dan Tim Ditjenpas ke Bapas Malang
untuk berdiskusi lebih lanjut tentang
bagaimana Bapas Malang membuka
jejaring kerjasama dengan masyarakat
dalam pembimbingan Klien







KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

NOMOR: SDM-SM.02.03-02001.1712

Diberikan Kepada:

Moh. Zakaria, S.tr.pas

NIP. 199612122022011001

Atas:

Partisipasinya dalam mengikuti kegiatan Webinar Sosialisasi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dengan tema "KUHAP dalam bingkai Reformasi Hukum Nasional dan Penguatan Negara Hukum" yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dengan jumlah 3 Jam Pelajaran.

Depok, 29 Januari 2026

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum,



Gusti Ayu Putu Suwardani





KUHAP dalam Bingkai Reformasi Hukum Nasional dan Penguatan Negara Hukum

**Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.
Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia**

Urgensi Pembaruan KUHAP



1. Pembangunan hukum nasional agar terciptanya supremasi hukum, khususnya **sistem peradilan pidana terpadu.**
2. **Menempatkan penegak hukum sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya.**
3. **Jaminan konstitusional perlindungan HAM dan persamaan kedudukan dalam hukum & pemerintahan** (Pasal 27 (1) UUDNRI Tahun 1945) **dan Penerapan Hak Sipil Politik** (sesuai dengan Pasal 9 *International Covenant on Civil & Political Rights* yang telah diratifikasi dengan UU 12/2005)
4. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2023 **perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur hukum dalam penanganan perkara pidana** diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Perbandingan KUHP 1981 dan KUHP 2025



MATERI	KUHP 1981	KUHP 2025
Penguatan Hak Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban, Perempuan, Disabilitas	Hak dasar saja; korban hampir tidak disebut; tidak ada perlindungan disabilitas/perempuan secara khusus.	Hak diperluas & rinci: korban diakui, pendamping disabilitas wajib, perlindungan perempuan
Penyempurnaan kewenangan Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum; koordinasi diperkuat	Tidak diatur detail koordinasi penyidik-penuntut bersifat administratif, tidak terstruktur.	Hubungan penyidik-penuntut lebih terintegrasi, kewenangan diperjelas, pengawasan internal diatur, koordinasi wajib sejak awal penyidikan.
Upaya Paksa	Upaya paksa sangat terbatas: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan	Ruang lingkup diperluas: penetapan tersangka, penyadapan, pemblokiran, penguatan prosedur, pengawasan hakim lebih kuat.
Plea Bargain & Deferred Prosecution Agreement	Tidak diatur.	Diatur lengkap: Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) dan Perjanjian Penundaan Penuntutan (Deferred Prosecution Agreement) untuk korporasi.
Praperadilan	Praperadilan terbatas: hanya penangkapan, penahanan, penyitaan tertentu, penghentian penyidikan/penuntutan, ganti rugi & rehabilitasi.	Kewenangan diperluas: termasuk penundaan penanganan perkara tanpa alasan, pembantaran, penyitaan tidak relevan, pemblokiran, penyadapan. Korban & pelapor bisa ajukan.
Mekanisme Keadilan Restoratif	Tidak diatur.	Diatur eksplisit: definisi, kewenangan penyidik, dasar SP3, dapat dilakukan di penyelidikan-penyidikan-penuntutan-persidangan.
Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi, Kompensasi	Hanya ganti rugi & rehabilitasi untuk tersangka/terdakwa; tidak mencakup kompensasi dan restitusi korban.	Diatur luas: korban dapat restitusi & kompensasi; dana abadi; mekanisme lebih lengkap.
Penguatan peran Advokat	Jaminan dasar; banyak ruang pelanggaran; tidak ada hak akses digital dan perlindungan khusus.	Advokat dijamin akses sejak awal, pendampingan wajib untuk kelompok rentan, hak akses dokumen elektronik, hak kontrol BAP.
Saksi Mahkota	Tidak diatur.	Diatur jelas: syarat, perjanjian, perlindungan, batasan, imbalan.
Pidana Korporasi	Tidak diatur.	Diatur: pertanggungjawaban korporasi & penanggung jawab; mekanisme DPA.
Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (e-Justice/ICJS)	Tidak diatur.	Ada dasar hukum untuk integrasi sistem TI: e-BAP, e-penyidikan, e-penuntutan, e-court, pemanfaatan dokumen elektronik

12 (Dua Belas) Isu Krusial dalam UU KUHAP



ISU KRUSIAL	PENJELASAN
Penguatan hak tersangka, terdakwa, dan terpidana	KUHAP 2025 menjamin perlindungan hak sejak tahap awal proses hukum, termasuk hak atas bantuan hukum, larangan penyiksaan dan intimidasi, kewajiban perekaman pemeriksaan, serta perlakuan yang manusiawi dan adil.
Penegasan dan pembatasan upaya paksa secara akuntabel	KUHAP memperjelas pengaturan upaya paksa, termasuk penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemblokiran, yang pada prinsipnya wajib berdasarkan izin pengadilan serta diawasi secara ketat.
Penguatan dan perluasan mekanisme praperadilan	Praperadilan diperluas untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, pemblokiran, penyitaan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta tindakan aparat lain yang berpotensi melanggar hak, sebagai bentuk pengawasan yudisial yang efektif.
Pengaturan mekanisme keadilan restoratif	KUHAP mengatur secara tegas penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dengan melibatkan korban, pelaku, dan pihak terkait, berbasis pemulihan, kesukarelaan, serta persetujuan para pihak, sebagai alternatif penyelesaian perkara tertentu.
Penguatan peran advokat dalam seluruh tahapan proses pidana	Advokat dijamin hadir sejak tahap awal pemeriksaan, berhak mengajukan keberatan atas tindakan yang melanggar hukum, memperoleh akses terhadap dokumen perkara, serta mendampingi tersangka, saksi, dan korban secara efektif.
Pengaturan saksi mahkota secara terbatas dan akuntabel	KUHAP mengatur penggunaan saksi mahkota secara jelas, dengan koordinasi bersama penuntut umum dan pencatatan resmi, untuk membantu pengungkapan tindak pidana tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak.
Pengaturan pengakuan bersalah (<i>plea bargaining</i>)	KUHAP mengakui mekanisme pengakuan bersalah yang dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan pendampingan hukum. Pengakuan dilakukan secara formal, dikoordinasikan dengan penuntut umum, serta tetap harus didukung alat bukti lain. Mekanisme ini bertujuan meningkatkan efisiensi peradilan tanpa mengurangi perlindungan hak asasi.
Perjanjian Penundaan Penuntutan (<i>Deferred Prosecution Agreement</i>)	Penundaan penuntutan merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan penuntut umum menunda pelimpahan perkara ke pengadilan dengan syarat tertentu, sepanjang memenuhi ketentuan undang-undang dan berada dalam pengawasan pengadilan. Mekanisme ini bertujuan mendorong penyelesaian perkara secara proporsional, efisien, dan berkeadilan, tanpa mengabaikan kepentingan korban, kepastian hukum, serta akuntabilitas penegakan hukum.

Lanjutan Isu Krusial UU KUHAP



ISU KRUSIAL	PENJELASAN
Penguatan hak saksi, korban, perempuan, dan penyandang disabilitas	Negara menjamin perlindungan, pendampingan, dan pemenuhan kebutuhan khusus bagi saksi dan korban, termasuk perempuan serta penyandang disabilitas, agar proses hukum berjalan tanpa diskriminasi dan hambatan akses.
Pengaturan ganti kerugian, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi	KUHAP memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemulihan hak korban dan pihak yang dirugikan, termasuk ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap atau salah proses, restitusi oleh pelaku, serta kompensasi oleh negara apabila pelaku tidak mampu.
Pengaturan pidana oleh korporasi	KUHAP mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pengaturan ini mencakup mekanisme penanganan perkara korporasi, termasuk kemungkinan, pertanggungjawaban korporasi, serta pengenaan sanksi dan kewajiban pemulihan.
Penguatan sistem informasi peradilan pidana terpadu berbasis teknologi	KUHAP mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam koordinasi penyidikan dan penuntutan, pertukaran data, serta administrasi perkara guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi.

Kebaruan KUHAP: Upaya Paksa



Bentuk Upaya Paksa:

1. Penetapan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Penyitaan;
6. Penyadapan;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemblokiran; dan
9. Larangan bagi Tersangka dan Terdakwa untuk Keluar Wilayah Indonesia.

Kebaruan KUHP: Pengakuan Bersalah



Mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam Tindak Pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan imbalan keringanan hukuman.

Syarat Pengakuan Bersalah

- baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V; dan/atau
- bersedia membayar Ganti Rugi atau Restitusi.

Mekanisme Pengakuan Bersalah – Pasal 78 KUHP 2025

1. Permintaan dan Pernyataan Pengakuan

Penuntut Umum menanyakan apakah Terdakwa bersalah; jika mengaku, harus disampaikan dalam sidang khusus dan dicatat dalam berita acara dengan pendampingan Advokat.

2. Sidang Khusus oleh Hakim Tunggal

Pengakuan Bersalah diajukan sebelum pokok perkara, diperiksa dalam sidang khusus oleh Hakim tunggal.

3. Pembuatan Perjanjian Pengakuan Bersalah

Jika disepakati, dibuat perjanjian tertulis antara Penuntut Umum dan Terdakwa dengan persetujuan Hakim, berisi konsekuensi pengakuan, kesukarelaan, dakwaan dan ancaman hukuman, hasil perundingan (termasuk pengurangan hukuman), sifat mengikat, dan bukti tindak pidana.

4. Penilaian Hakim atas Validitas Pengakuan

Hakim memastikan pengakuan dilakukan secara sukarela, paham konsekuensinya, tidak ada paksaan, dan didukung minimal dua alat bukti.

5. Akibat Persetujuan atau Penolakan Hakim

Jika diterima, perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan acara singkat dan putusan sesuai kesepakatan; jika ditolak, perkara kembali ke pemeriksaan biasa.

Kebaruan KUHP: Keadilan Restoratif



1. Keadilan restoratif adalah perwujudan paradigma hukum pidana modern selain keadilan korektif dan keadilan rehabilitatif untuk memulihkan keadaan semula, berupa: (Pasal 79)
 - a. pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya;
 - b. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
 - d. ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami Korban;
 - e. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami Korban; atau
 - f. membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
2. Mekanisme keadilan restoratif hanya diterapkan dengan persetujuan korban dan syarat-syarat lainnya yang ditentukan.
3. Mekanisme keadilan restoratif terhadap Korporasi dapat diwakili penanggung jawab Korporasi.
4. Ketentuan Keadilan Restoratif terhadap Korporasi berlaku ketentuan: (Pasal 327)
 - a. tindak pidana pertama kali dilakukan korporasi;
 - b. korporasi melakukan ganti rugi atau restitusi terhadap korban dan/atau ganti rugi terhadap negara; dan/atau
 - c. Tindakan korektif lainnya yang dianggap perlu oleh penyidik.

Kebaruan KUHAP: Perjanjian Penundaan Penuntutan/ *Deferred Prosecution Agreement*

Mekanisme hukum bagi Penuntut Umum untuk menunda penuntutan terhadap terdakwa yang pelakunya Korporasi

Tujuan: (Pasal 328)

untuk kepatuhan hukum, pemulihan kerugian akibat tindak pidana, serta efisiensi dalam peradilan pidana.

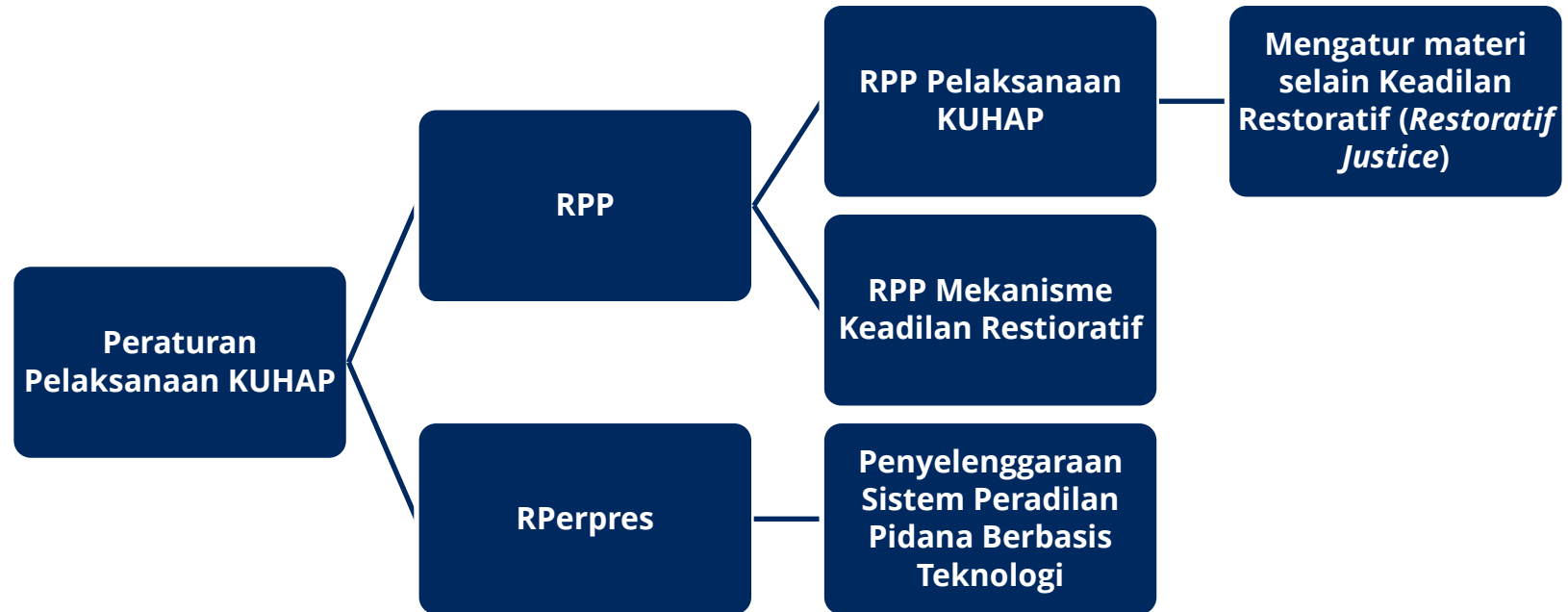
Perjanjian Penundaan Penuntutan hanya dapat diterapkan pada tindak pidana oleh Korporasi.

Jika ditaati oleh korporasi, maka tidak dilakukan penuntutan.

Syarat Perjanjian Penundaan Penuntutan/ DPA:

- a. pembayaran ganti rugi/restitusi
- b. pelaksanaan program korporasi yang anti korupsi
- c. wajib lapor dan kerja sama dengan penegak hukum selama proses berjalan; atau
- d. tindakan korektif lainnya yang dianggap perlu oleh PU

Delegasi dalam KUHAP





Terima kasih

MATERI WEBINAR

Webinar Sosialisasi KUHP merupakan kegiatan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap ketentuan dan pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Melalui pemaparan narasumber dan diskusi interaktif, kegiatan ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum.

Pada webinar tersebut saya belajar mengenai bagaimana mengatur tata cara penegakan hukum pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap KUHP menjadi hal yang sangat penting bagi aparat penegak hukum, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara adil, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Seiring dengan perkembangan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat akan keadilan, KUHP terus menjadi perhatian publik, baik dalam aspek penerapan maupun wacana pembaruan. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan pemahaman di kalangan masyarakat terkait hak dan kewajiban hukum dalam proses peradilan pidana, yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan webinar sosialisasi KUHP dipandang perlu sebagai sarana edukasi dan diseminasi informasi hukum yang efektif dan mudah diakses bagi saya.



SERTIFIKAT

Nomor : SDM.5.SM.09.03-827

DIBERIKAN KEPADA :

MOH. ZAKARIA

Atas partisipasinya sebagai :

PESERTA

Dalam kegiatan Bimbingan Teknis Bagi Dosen dan Taruna :

"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi"

Narasumber : **1. Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd. (Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta)**
2. Dr. Rachmayanthi, Bc.IP., S.H., M.Si. (Direktur Politeknik Ilmu Pemasaran)

Yang diselenggarakan di **Depok, 22 Juni 2020**
Melalui Video Conferece dengan Aplikasi **ZOOM**



Direktur POLTEKIP

Dr. Rachmayanthi, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196904261992032001